

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN
DALAM PELATIHAN OLAHRAGA BELA DIRI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Kln)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun oleh

NOVIYAN DWIRUKJIANTO

1902056006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Noviyon Dwi Rukjianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Noviyon Dwi Rukjianto

NIM : 1902056006

Jurusan : Ilmu Hukum


Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan dalam Pelatihan Olahraga Bela Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln)

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 April 2023

Pembimbing I


Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Noviyani Dwi Rukjianto
NIM : 1902056006
Judul : **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan dalam Pelatihan Olahraga Bela Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 18 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 02 Mei 2023

Ketua Sidang

Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.
NIP. 197108212019031014

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002



Penguji II

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

-

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

“ Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta penulis, Bapak Suwarji dan Ibu Rukmini yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terima kasih atas kasih sayang, support dan do'a yang terus mengalir dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan putranya.
2. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku pembimbing sekaligus wali dosen yang selalu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada segenap Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta membimbing penulis dalam kegiatan belajar, semoga ilmu yang diberikan oleh beliau-beliau dapat bermanfaat.
4. Kepada Restu Faruqi Pasha dan Farhan Alfaizza sahabat seperjuangan, tempat sharing dan menghabiskan waktu bersama yang selalu menemani dan memberikan support penulis.
5. Dan semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT. selalu memberikan limpahan keberkahan kepada kalian semua.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan dalam Pelatihan Olahraga Bela Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN KIn)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 April 2023

Deklarator



Noviyan Dwi Rukjianto

Nim. 1902056006

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku pembimbing sekaligus wali dosen yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.
6. Segenap civitas academica UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwarji dan Ibu Rukmini yang dengan tulus mendidik penulis dengan kasih sayang

serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 khususnya Kelas IH A yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani perjalanan menuntut ilmu selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
9. Teman-teman KKN MIT-14 Kelompok 55 Tahun 2022 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani pelaksanaan KKN di Desa Kliris, Kendal.
10. Dan semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT. selalu memberikan limpahan keberkahan kepada kalian semua.

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan maka segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah SWT. dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 4 April 2023



Noviyan Dwi Rukjianto

Nim. 1902056006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	19

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Pemidanaan	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Pemidanaan.....	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	34
1. Pengertian Anak	34
2. Prinsip Hak Anak.....	37
C. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak....	38
D. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan terhadap Anak	52
1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak.....	52
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan	55

E. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak	58
1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	58
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum	60
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2021/PN KLN TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN DALAM PELATIHAN OLAHRAGA BELA DIRI	
A. Deskripsi Perkara	63
B. Substansi Putusan.....	67
C. Pertimbangan Hakim.....	78
D. Sanksi Pidana	90
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2021/PN KLN	
A. Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.....	93
1. Analisis Hukum Formil	93
2. Analisis Hukum Materil	104
B. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.....	116
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
DAFTAR LAMPIRAN.....	143
RIWAYAT HIDUP	159

ABSTRAK

Olahraga bela diri merupakan olahraga yang erat kaitannya dengan kekerasan fisik. Kekerasan dalam olahraga bela diri dapat dilakukan dan dapat juga menimpa siapa saja termasuk Anak, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln yang penulis teliti. Dalam putusan tersebut, baik korban maupun pelaku masih dikategorikan Anak. Walaupun pelaku tindak pidana adalah Anak, hal tersebut tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Hanya saja terdapat perbedaan perlakuan antara anak dengan orang dewasa selama menjalani proses peradilan pidananya. Terkait hal tersebut, penelitian ini akan membahas tentang kesesuaian penerapan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku kekerasan dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*) sehingga data penelitian berasal dari data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln berkaitan dengan hukum pidana formil dan hukum pidana materil telah sesuai, karena prosedur beracara dan penerapan pasal dalam putusan tersebut bersesuaian dengan KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, terkait perlindungan hukum terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak belum dilaksanakan secara optimal.

Keywords: perlindungan hukum, anak, kekerasan, olahraga bela diri

ABSTRACT

Martial arts are sports that are closely related to physical violence. Violence in martial arts can be committed and can also affect anyone, including a child, as stated in the Klaten District Court Decision Number 6/Pid.Sus-Children/2021/PN Kln which the author examined. In this decision, both victims and perpetrators are still categorized as children. Even though the perpetrator of the crime is a child, this cannot erase his criminal responsibility. It's just that there are differences in treatment between children and adults during the criminal justice process. In this regard, this study will discuss the suitability of the application of criminal law in the Klaten District Court Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln with the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Child Protection Law as well as forms of legal protection for children. as perpetrators of violence in the decision.

The type of research used by the author is normative or doctrinal juridical research. The data in this study were obtained by library research (library research) so the research data came from secondary data, namely the Klaten District Court Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.

The results of the study show that the implementation of criminal law is based on the Klaten District Court Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln relating to formal criminal law and material criminal law is appropriate because the procedural procedures and application of the articles in the decision are following the Criminal Procedure Code, the Juvenile Criminal Justice System Law, and the Child Protection Act. Then, related to the legal protection of children, fulfillment of children's rights has not been implemented optimally.

Keywords: legal protection, children, violence, martial arts

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendefinisian anak dalam hukum di Indonesia erat kaitannya dengan batasan usia seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.² Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³

Pada umumnya, anak memiliki ketertarikan dengan aktivitas-aktivitas yang mengandalkan kekuatan fisik

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

seperti halnya olahraga. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.⁴ Salah satu olahraga yang cukup populer di Indonesia adalah olahraga bela diri yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan pelatihan olahraga bela diri dilakukan oleh masyarakat dibawah naungan induk organisasi bela diri. Pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut didominasi oleh anak-anak usia remaja yang tidak jarang diberikan wewenang untuk membantu dalam memberikan pelatihan kepada siswa-siswa baru yang mengikuti latihan bela diri tersebut.

Dalam pelatihan olahraga bela diri dikenal istilah senioritas karena perbedaan tingkatan dan sebutan tersebut diberikan kepada seseorang yang terlebih dahulu menjadi anggota perguruan bela diri. Senior inilah yang nantinya memiliki kewenangan untuk melatih atau menjadi pelatih. Perbedaan tingkatan tersebut terkadang dimanfaatkan oleh seseorang untuk bersikap sewenang-wenang kepada juniornya. Sehingga tidak jarang kasus senioritas ini memunculkan aksi-aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.⁵ Senior akan menonjolkan peran sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan atas juniornya, hal tersebut terjadi karena seseorang pernah

⁴ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁵ Maisandra Helena Lohy and Farid Pribadi, "Kekerasan dalam Senioritas di Lingkungan Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 5, no. 1, (2021), 162.

mengalami perlakuan yang sama dari seniornya ketika mereka masih menjadi junior.⁶

Pada dasarnya olahraga bela diri merupakan jenis olahraga yang erat kaitannya dengan kekerasan fisik. Kekerasan fisik tersebut terjadi karena pukulan dan tendangan yang mengakibatkan luka-luka, cedera, cacat fisik, bahkan sampai berujung pada kematian. Kehati-hatian dalam melaksanakan program latihan perlu dilakukan termasuk mengukur kemampuan atlet sesuai porsinya. Kesalahan dalam memberikan metode latihan merupakan penyebab utama dari cedera seperti menggunakan intensitas, frekuensi, durasi dan jenis latihan yang tidak sesuai dengan keadaan fisik seseorang maupun kaidah kesehatan secara umum.⁷

Dalam kegiatan pelatihan olahraga bela diri sering ditemukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik yaitu penggunaan pukulan dan tendangan ke arah organ vital pada tubuh seperti dada ataupun perut secara berlebihan dan melampaui batas. Tindakan-tindakan tersebut dalam beberapa kasus dilakukan dengan benda tumpul seperti tongkat yang dipukulkan ke arah badan atlet secara berlebihan⁸ dan atlet tidak dilengkapi dengan *body*

⁶ Rizka Amalia, “Komunikasi Senior Dan Junior Pada Kelompok Pelajar Dalam Upaya Mempertahankan Budaya Tawuran,” *Interaksi Online*, vol. 2, no. 2 (2013).

⁷ Anissa Pangestina, *Identifikasi Kecemasan Pasca Cedera Atlet Pencak Silat Jawa Tengah Tahun 2019*, Skripsi Universitas Negeri Semarang (2019).

⁸ Khairina, “Terungkap Pesilat Remaja di Klaten Tewas Karena Dipukuli dengan Tongkat Rotan saat Latihan”, <https://regional.kompas.com/> diakses pada 29/09/2022

protector, padahal *body protector* ini merupakan perlengkapan wajib ketika berlatih ataupun bertanding pencak silat yang dikhususkan untuk melindungi dada dan perut atlet.⁹ Apalagi jika seorang pelatih masih dikategorikan anak remaja yang memiliki kondisi emosional belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri.¹⁰ Disamping itu anak juga belum mampu berfikir rasional layaknya orang dewasa, cenderung ceroboh dan belum mampu membuat keputusan yang baik dengan mempertimbangkan akibatnya.¹¹ Padahal dalam kegiatan pelatihan idealnya pukulan dilakukan dengan tidak melukai, pukulan yang justru mendatangkan perbaikan bukan mencelakakan dan bukan sebagai hardikan atau balas dendam.¹²

Peristiwa kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri salah satunya terjadi pada seorang bernama MNS (15 tahun) yang meninggal dunia saat mengikuti latihan silat di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi dan fakta di

⁹ Rio Fransisco and Ch Desi Kusmindari, "Perancangan Alat Body Protector Pencak Silat Perkembangan Motorik Anak Usia 10-16 Tahun," *Operations Excellence: Journal of Applied Industrial Engineering*, vol 11, no. 3 (2019), 301.

¹⁰ Paulus Maruli Tamba, "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan," *Jurnal FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016), 1.

¹¹ Hetty Krisnani And Rachel Farakhiah, "Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan Pada Remaja Akhir Dengan Menggunakan Metode Realty Therapy," *Share : Social Work Journal* 7, no. 2 (2017), 28.

¹² Athiyah Al-A brasi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* cet. Ke-3, terjemahan Busthami A. Gani dan Johar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 159.

persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln), saat latihan berlangsung terdapat kontak fisik terhadap korban yaitu pukulan dan tendangan pada bagian dada, perut dan punggung korban secara berlebihan.¹³ Kekerasan fisik terhadap MNS tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan secara bergantian sewaktu kegiatan latihan berlangsung.¹⁴ Salah satu pelaku yang menyebabkan korban meninggal adalah WPP (15 tahun) yang memukul pada bagian dada korban. Terdakwa WPP (15 tahun) dinyatakan terbukti melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta dan pelatihan kerja di BAPAS Klaten selama 3 (tiga) bulan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak terkecuali seorang anak. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari adanya hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Walaupun sebagai pelaku tindak pidana, Anak memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang

¹³ Achmad Syauqi, “Rekonstruksi Remaja Tewas Usai Latihan Silat di Klaten, Ada 40 Adegan”, <https://news.detik.com/> diakses pada 29/09/2022

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln

harus dilindungi oleh negara dari setiap tindakan-tindakan yang dapat merenggut hak-hak tersebut, termasuk saat anak berkonflik dengan hukum dan selama menjalani proses pidana yang tidak jarang hak kebebasan anak dirampas oleh negara melalui penahanan dan pemidanaan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Sehingga, untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu adanya perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Substansi kedua undang-undang tersebut menekankan pada pengaturan jaminan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum meliputi seluruh

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 168.

rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dimulai ketika berada di Kepolisian (penyidikan), di Kejaksaan (penuntutan), di Pengadilan (persidangan) dan di Lembaga Pemasyarakatan (pemidanaan) yang memiliki perbedaan perlakuan dengan orang dewasa.¹⁷

Tujuan dari perbedaan perlakuan tersebut adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak agar dapat percaya diri kembali dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Disamping itu, perbedaan tersebut juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui kegiatan pembinaan dapat menemukan jati dirinya kembali untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁸

Walaupun demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana atau dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum tidaklah layak untuk dijatuhi hukuman berat, apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara yang merampas kemerdekaannya.¹⁹ Sistem peradilan pidana anak menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak

¹⁷ Lilik Yudaningsih and Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 6, no. 2 (2013), 107.

¹⁸ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, 169.

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

terkait kepentingan terbaik bagi anak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ataukah sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN DALAM PELATIHAN OLAHRAGA BELA DIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan dari segi teoritis dan kegunaan dari segi praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan berlangsung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam pengembangan ilmu hukum pidana

dan menjadi tambahan referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis.

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan pelatihan olahraga bela diri dapat mengedepankan aspek kehati-hatian. Kemudian kepada aparat penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi agar semua hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan pidana dapat terpenuhi dengan baik.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah diteliti dengan tujuan menghindari adanya penjiplakan (*plagiarisme*) penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka menampilkan kepustakaan yang relevan maupun kepustakaan yang telah membahas topik yang sama dan berkaitan dengan penelitian yang akan diajukan. Setelah dilakukan observasi, penulis menemukan adanya pembeda baik judul maupun isi dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis dalam penelitian skripsinya memfokuskan pembahasan pada analisis apakah penerapan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri sesuai Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:

6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas seputar hukum pidana dan olahraga bela diri diantaranya adalah :

Syeila Rahmadani dalam skripsi yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Olahraga Bela Diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*.²⁰ Pokok pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku olahraga beladiri. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada fokus pembahasan, dalam tulisan tersebut membahas bentuk pertanggungjawaban pidana dan faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sedangkan skripsi penulis berfokus pada penerapan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.

Anzar G. dalam skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus*

²⁰ Syeila Rahmadani, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Olahraga Bela Diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, Skripsi Universitas Bangka Belitung (2018).

Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017).²¹ Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di tingkat penyidikan dan kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di Kepolisian Resort Gowa. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa peran penyidik dalam menangani anak nakal memiliki andil besar dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena Kepolisian dapat mengeluarkan diskresi guna menentukan langkah terbaik bagi proses penghukuman anak. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada skripsi penulis berfokus pada penerapan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.

Lina Izzatul Wardah dalam skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)*.²² Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum dan penerapan hukum terhadap anak sebagai korban tindak

²¹ Anzar G, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017)*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (2017).

²² Lina Izzatul Wardah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang (2021).

pidana persetujuan berdasarkan *Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg.* Dalam penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan anak yang mengalami tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Hal tersebut berbeda dengan skripsi penulis yang berfokus pada penerapan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.

Tammi Hadi dalam skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi SMAN 1 Semarang dan SMAN 5 Semarang)*.²³ Inti pembahasan penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan anak di lingkungan sekolah dan upaya perlindungan hukum yang diberikan pihak SMAN 1 Semarang dan SMAN 5 Semarang. Bentuk kekerasan yang umum terjadi di lingkungan sekolah seperti yang dipaparkan dalam penelitian tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik seperti pemukulan, perkelahian, pengancaman, *bullying* dan perpeloncoan. Pihak sekolah dalam mengatasi kekerasan tersebut melakukan berbagai upaya seperti pemberian sanksi secara akademik, pembinaan terhadap pelaku maupun korban,

²³ Tammi Hadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi SMAN 1 Semarang dan SMAN 5 Semarang)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang (2021).

memediasi murid yang bersangkutan, pemanggilan orang tua, hingga pengembalian kepada orangtua wali dan pengunduran diri. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada penerapan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.

Muhammad Suwandy Hasibuan, dkk dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.²⁴ Penulisan ini memiliki fokus pembahasan terkait perlindungan hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengkaji secara umum pengaturan keadilan restoratif dan diversif untuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada penerapan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.

²⁴ M. Suwandy Hasibuan, dkk, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Rectum* vol. 2, no. 1 (2020).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal yang mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukum positif.²⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶ Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis and analysis of the primary and secondary materials*.²⁷ Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta memahami adanya hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 295.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 46.

undangan.²⁸ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.²⁹

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁰ Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.³¹ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.³² Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 302.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 134.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 321.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 158.

orang lain atau lewat dokumen.³³ Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer, dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami keberadaan bahan hukum primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dalam buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terutama hasil

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 187.

penelitian terdahulu, buku, jurnal dan semua bahan yang relevan dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴ Termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia serta media pencarian lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁵

Data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau dokumen, yang merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapat dari hasil pengumpulan data berupa dokumen resmi maupun buku, penelitian serta

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 13

³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. III. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), 208.

catatan-catatan yang relevan.³⁶ Dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian serta terhadap buku teks dan penelitian hukum yang mendukung. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa kalimat, kata atau gambar.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Keseluruhan data yang diperoleh dari penerapan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln akan diuraikan dan dipaparkan secara kualitatif dan kemudian akan dianalisis menurut ketentuan hukum yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah yang akan diangkat mengacu pada latar belakang dari objek penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian dirumuskan sebagai

³⁶ Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 217.

jawaban dari penelitian. Untuk selanjutnya tinjauan pustaka bertujuan agar menghindari plagiasi dalam penelitian ini. Penulis menjelaskan metode dari penelitian yang diambil serta sistematika dari penulisan skripsi.

BAB II : penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai tindak pidana dan pemidanaan, tinjauan umum mengenai anak, tinjauan umum mengenai sistem peradilan pidana anak, tinjauan umum mengenai kekerasan terhadap anak, tinjauan umum mengenai perlindungan hukum.

BAB III : bab ini akan menguraikan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln. tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terdiri dari diskripsi perkara, substansi putusan, dasar pertimbangan hakim dan sanksi pidana

BAB IV : bab ini akan membahas penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tidak pidana kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri sesuai dengan

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:
6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln

BAB V : bab ini merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran mengenai penulisan skripsi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam hukum di Indonesia terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang berasal dari Bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* sendiri bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda yang kemudian diberlakukan di Indonesia dan dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Dalam hal pengertian, terdapat banyak istilah atau padanan kata yang dapat digunakan untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia seperti delik, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Hal tersebut terjadi karena tidak ditemukan penjelasan resmi terkait *strafbaarfeit* itu sendiri.

Kata *strafbaarfeit* jika diurai untuk diterjemahkan terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang artinya hukum atau pidana, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sehingga istilah *strafbaarfeit* jika dirangkai

akan membentuk pengertian yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁷

Para ahli hukum memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi *strafbaarfeit* dalam mengalihbahasakan kedalam bahasa Indonesia. E. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam mengartikan *strafbaarfeit*, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positive*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen negative*) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan tersebut.³⁸ S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana sebagai padanan dari *strafbaarfeit*. Menurutnya tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang dapat bertanggung jawab).³⁹

C.S.T. Kansil dalam bukunya menyamakan tindak pidana dengan delik. Pengertian delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan

³⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 19.

³⁸ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1* (Bandung: Reflika Aditama, 2003), 252.

³⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1982), 297.

dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁰

W.P.J. Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.⁴¹ Menurutnya sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak adanya tindak pidana. Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana tidak hanya berdasar dengan adanya tindak pidana, akan tetapi harus ada kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana (pertanggungjawaban pembuat/pelaku).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan rumusan pengertian *strafbaarfeit* menurut para ahli hukum diatas, maka dapat diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Menurut pendapat Simons yang mengartikan *strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 284.

⁴¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 91.

yang dapat dihukum. Sehingga unsur-unsur tindak pidana menurut Simons, sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Adanya kesalahan (*met schuld in verbandstaand*)
- e. Orang yang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).⁴²

Unsur-unsur tindak pidana juga terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah semua unsur yang berada di luar diri dan keadaan batin pelaku yang berupa perbuatan, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Unsur-unsur objektif sebagai berikut :⁴³

- 1) Perbuatan orang, yang terbagi menjadi:
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif
 - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif (membiarkan).
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut
Akibat tersebut dapat membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahakan oleh hukum, misalnya nyawa seseorang
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya, dibedakan antara keadaan saat perbuatan berlangsung dan keadaan setelah

⁴² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009), 105.

⁴³ Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.

perbuatan dilakukan. Misal cara untuk melakukan perbuatan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum berkaitan dengan perbuatan dari suatu tindak pidana yang perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk keadaan batin sebelum atau akan melakukan tindak pidana, unsur subjektif terdiri dari:⁴⁴

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
- 2) Maksud atau *voornemen* (niat/kehendak) pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, “...*jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan...*”.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian Pasal 362 KUHP, “...*dengan maksud memiliki secara melawan hukum...*”.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP, “ *jika seorang ibu*

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 193.

karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya..”.

3. Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pidanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memidana. Lebih lanjut apa yang dimaksud memidana adalah menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana.⁴⁵ Pidanaan adalah suatu proses, cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Menurut Van Hamel, pidanaan atau penghukuman dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁶

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pidanaan kepada pembuat pidana (pelaku). Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada

⁴⁵ KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintenser Indonesia* (Bandung: Amrico, 1984), 35.

pidanaan pelaku, jika perbuatan pidana tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum.⁴⁷ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.⁴⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur terkait orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau biasa disebut dengan alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama alasan pemaaf berkaitan unsur subjektif, antara lain: ketidakmampuan bertanggungjawab - Pasal 44 KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas - Pasal

⁴⁷ Gandi Utama Putra and A. A. Sagung Wiratni, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Dibawah Sadar (Trance) (Studi Kasus Pembunuhan Di Subagan Karangasem)," *Kertha Wicara* Vol 05, no. No 02 (2015), 1-2

⁴⁸ Dalam hukum islam, seorang *mukallaf* dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum apabila telah cakap atau mampu untuk bertindak hukum (*ahliyyah*). Ulama ushul fiqh membedakan *ahliyyah* menjadi dua, yaitu

- a. *Ahliyyah al ada'* (sifat kecakapan atau kemampuan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna memikul pertanggungjawaban seluruh perbuatannya) dengan kriteria *aqil* (akal sehat), *baligh* (cukup umur), *mumayyiz* (berakal), *fahmul mukallaf* (pemahaman syara') dan *ikhtiyar* (kehendak sendiri).
- b. *Ahliyyah al wujub* (sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum atau tidak cakap untuk dibebani pertanggungjawaban hukum) yang terbagi menjadi dua, yaitu *ahliyyah al wujub an naqis* seperti janin yang masih di dalam kandungan ibunya dan *ahliyyah al wujub al kamilah* seperti anak kecil belum baligh yang belum cakap bertindak hukum dan orang gila juga tidak dibebani hukum karena kecakapan hukumnya hilang. Keduanya tidak dapat dikenakan tuntutan syara' termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana (*jarimah*), namun sebagai gantinya akan dikenakan hukuman berupa denda (*diyat*).

Lihat Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 141-142 dan 154-162.

49 ayat (2) KUHP, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik - Pasal 51 ayat (2) KUHP. Kedua alasan pembenar berkaitan unsur objektif (perbuatan), antara lain: adanya daya paksa (*overmacht*) - Pasal 48 KUHP, adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) - Pasal 49 ayat (2) KUHP, menjalankan perintah undang-undang - Pasal 50 KUHP, menjalankan perintah jabatan yang sah - Pasal 51 ayat (1) KUHP.⁴⁹

Dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* mengenai pemidanaan anak. Terdapat ketentuan khusus diluar KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut J.M. Van Bemmelen, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 18.

⁵⁰ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan," *Voice Justisia* Vol 3, No 2 (2019), 133.

- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

Tujuan pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya balas dendam kepada pelaku melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang sekaligus juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang sama. Tujuan pemidanaan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁵¹

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (spesial preventif).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 16.

Berdasarkan tujuan pemidanaan, teori-teori tentang tujuan pemidanaan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini, pemidanaan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan rakyat (memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelaku). Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, dan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁵²

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian theory*)

Teori ini menjadikan dasar penjatuhan pidana tidak sekedar sebagai aksi balas dendam, namun penjatuhan pidana juga harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku pidana maupun masyarakat secara umum. Menurut Muladi, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang

⁵² Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 26.

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.⁵³

3) Teori Gabungan (Vereningsings Theorien)

Teori ini memadukan dua teori tujuan pidana sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori relatif menjadi sebuah kesatuan. Pidana bertujuan membalas kesalahan pelaku dan juga melindungi masyarakat.

Menurut Anselm von Feuerbach terdapat tiga hal penting yang berkaitan dengan pidana, yaitu *nulla poena sine lege* (setiap penjatuhan pidana haruslah didasarkan undang-undang), *nulla poena sine crimine* (suatu penjatuhan pidana hanyalah dapat dilakukan jika perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang), *nullum crimen sine poena legali* (perbuatan yang telah diancam dengan pidana oleh undang-undang dan jika dilanggar dapat berakibat

⁵³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 17.

dijatuhkannya pidana seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya).⁵⁴

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Suatu putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana idealnya harus memuat nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dikaitkan dengan realita yang ada dalam masyarakat, sering sekali ditemukan antara kepastian hukum bertentangan dengan keadilan sebagai tujuan hukum, karena kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.⁵⁵ Sedangkan keadilan bersifat temporer menyesuaikan dengan kasus yang sedang diadili sebab keadilan menganut paham individual, adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Dalam menghadapi keadaan demikian, Margono berpendapat bahwa hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan. Hal tersebut bukan berarti putusan

⁵⁴ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 4 (2009), 629.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya, akan tetapi terjadi penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu asas yang dominan. Sehingga penggunaan dasar keadilan maupun kepastian hukum disesuaikan dengan kasus yang dihadapinya (asas prioritas yang kasuistis).⁵⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Pendefinisian anak⁵⁷ dalam hukum Indonesia berkaitan erat dengan batasan usia seseorang. Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan juga mengalami pluralisme terutama menyangkut batasan usia anak. Hal tersebut yang menyebabkan setiap peraturan perundang-undangan memiliki rumusan tersendiri mengenai kriteria anak karena berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia, penyebutan anak dapat dipersamakan dengan beberapa istilah seperti orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang di bawah umur atau

⁵⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 148.

⁵⁷ Dalam hukum islam, menurut pandangan Imam as Syafi'i batasan anak mencapai kecakapan atau kemampuan untuk dapat melakukan tindakan hukum dapat diketahui dengan dua indikator, yaitu (1) ciri-ciri biologis seperti *ihtilam* atau mimpi basah atau mimpi sampai keluar air mani bagi laki-laki dan haid atau hamil bagi perempuan. Kemudian (2) dasar usia yang ditetapkan adalah berusia 15 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum *baligh* (belum dewasa dengan ciri biologis disebutkan diatas maupun berusia dibawah 15 tahun qomariah menurut Mazhab Syafi'i). Lihat Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 158.

keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau anak yang di bawah pengawasan wali (*miderjarig ondervoordij*).⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5) juga memberikan definisi yang hampir sama yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁶⁰ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁶¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 juga menjelaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktek Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶¹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

45 menyebutkan yang pada intinya orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

Terdapat tiga kemungkinan yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan batasan usia tersebut, antara lain :⁶²

- a. Mengenai kapan (waktu) produk peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Apabila terdapat undang-undang yang dilahirkan sekian abad yang lalu dan dibandingkan dengan undang-undang yang baru dilahirkan akan jelas perbedaan substansi keduanya. Perubahan budaya dan sosio kultural masyarakat juga mempengaruhi substansi sebuah undang-undang.
- b. Mengenai substansi atau isi undang-undang tersebut. Misalnya ketentuan yang mengatur batasan pertanggungjawaban hukum dalam transaksi kebendaan akan berbeda dengan batasan pertanggungjawaban hukum dalam perkawinan, yang kematangan psikologis sangat dibutuhkan dalam perkawinan. Jika dalam perkara pidana ukuran kedewasaan tergantung kepada kasusnya (*kasuistis*).
- c. Perbedaan ketentuan pertanggungjawaban hukum juga dapat disebabkan oleh kondisi kualitas subjek hukum (*mukallaf*).

⁶² Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, 115–116.

2. Prinsip Hak Anak

Anak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, maka dari itu negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Konvensi Hak-Hak Anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki empat (4) prinsip dasar yang dapat diperinci sebagai berikut :⁶³

⁶³ Silvia Fatmah Nurushobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* vol. 1, no. 2 (2019), 125–127.

- 1) Prinsip non diskriminasi
Setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama, sehingga tidak ada perlakuan berbeda dalam bentuk apapun baik suku, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya
- 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak
Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- 3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan
Setiap manusia melekat hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan pada dirinya. Anak harus mendapatkan kehidupan yang layak termasuk kesehatan fisik maupun mental dan perkembangan intelektual melalui sarana pendidikan.
- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak
penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

C. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Membahas mengenai sistem peradilan pidana anak dapat dimulai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) yang artinya adalah

suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai tujuan.⁶⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.⁶⁵

Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga akan dijelaskan terlebih dahulu terkait sistem peradilan pidana. Menurut pendapat Mardjono Reksodiputro, pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi dalam hal ini diartikan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶⁶

Istilah sistem peradilan pidana anak yang saat ini dikenal di Indonesia adalah terjemahan dari istilah *juvenile justice system*. Istilah tersebut berkaitan erat dengan institusi yang tergabung dalam peradilan pidana anak yang meliputi polisi, hakim, jaksa penuntut umum, penasehat

⁶⁴ Priyo Sutopo, Dedi Cahyadi, and Zainal Arifin, "Sistem Informasi Eksekutif Sebaran Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kalimantan Timur Berbasis Web," *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* vol. 11, no. 1 (2016), 24.

⁶⁵ KBB Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁶⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), 84.

hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶⁷ Sistem peradilan pidana anak merupakan sebuah wadah untuk merealisasikan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum yaitu dengan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan biasa pada umumnya.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁶⁸ Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berdasarkan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formil anak serta hukum pelaksanaan pemidanaan anak yang dalam memeriksa perkara Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.⁶⁹ Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:⁷⁰

⁶⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 35.

⁶⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 16.

⁷⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 24-26.

- 1) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, sebagaimana dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 4) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak mengenal tiga istilah untuk membedakan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (2)-(5), yaitu :

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur hukum acara peradilan pidana anak yang merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga aturan hukum acara yang sudah diatur dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tidak mengaturnya. Acara peradilan pidana anak secara garis besar terdiri dari bagian umum yang menekankan pada asas kepentingan terbaik bagi Anak, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, serta

pemeriksaan di sidang pengadilan diperinci sebagai berikut:⁷¹

Dalam setiap tingkatan proses beracara anak, penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi. Pada tahap penyidikan di Kepolisian, upaya diversifikasi dilaksanakan paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Pada penuntutan di Kejaksaan, upaya diversifikasi dilaksanakan paling lama 7 hari setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik dan pada pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, upaya diversifikasi dilaksanakan paling lama 7 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim. Upaya diversifikasi sebagaimana disebutkan diatas, dilaksanakan paling lama 30 hari di masing-masing tingkatan. Pelaksanaan diversifikasi harus memenuhi dua syarat yaitu ancaman hukuman pidana penjara harus dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindakan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan yang dilakukan pertama kali, artinya tindakan tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi atau pekerja sosial. Apabila orang tua sebagai

⁷¹ BAB III Acara Peradilan Pidana Anak, Pasal 16-62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan di atas tidak berlaku bagi orang tua. Kemudian pada Pasal 22 menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Dalam proses penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Jika dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial serta tenaga ahli lainnya dan untuk melakukan pemeriksaan Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sebagaimana Pasal 27.

Penangkapan terhadap Anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 jam, penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan secara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan sesuai umur Anak. Selanjutnya untuk melindungi kepentingan hak Anak yang ditangkap, Anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Jika ruang pelayanan khusus anak belum tersedia di wilayah tersebut, anak dititipkan di LPKS (Pasal 30). Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau

lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan hanya dapat dilakukan jika Anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih dengan tetap memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak. Kemudian Anak dapat ditempatkan di LPKS untuk melindungi keamanan Anak (Pasal 32).

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari dan atas permintaan Penyidik jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 hari. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS dan jika tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat (Pasal 33). Penahanan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 hari dan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 hari (Pasal 34). Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 hari dan atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 hari (Pasal 35). Dan Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Jika tidak dilaksanakan ketentuan tersebut, maka penangkapan atau penahanan batal demi hukum (Pasal 40).

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi (Pasal 43). Dalam memeriksa dan memutus perkara Anak di tingkat pertama dilaksanakan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis (Pasal 44).

Selama proses pemeriksaan di pengadilan, Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak yang waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Namun jika orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka sidang Anak batal demi hukum (Pasal 55).

Proses persidangan dibuka oleh Hakim dengan sidang tertutup untuk umum, kemudian Hakim

memerintahkan untuk memanggil Anak masuk beserta orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Proses selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Anak Korban untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Bukan hanya itu saja, Hakim juga wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan karena jika tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tetap memperhatikan kerahasiaan identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dari media massa. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan dan juga wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum (Pasal 62).

Dalam pemidanaan, seorang anak dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan (penjara) dalam hal Anak

melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system* yaitu sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan.⁷² Penerapan sanksi-sanksi tersebut didasarkan pada syarat-syarat khusus yang juga diatur dalam undang-undang tersebut. Mengenai sanksi pidana bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari:⁷³

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan
 - b. pidana dengan syarat:
 - pembinaan di luar lembaga
 - pelayanan masyarakat
 - pengawasan.
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga
 - e. penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

⁷² Aditya Wisnu Mulyadi and Ida Bagus Rai Djaja, "Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak," *Kertha Wicara* Vol 2, no. No 1 (2013), 3.

⁷³ Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari :⁷⁴

- 1) pengembalian kepada orang tua/Wali
- 2) penyerahan kepada seseorang
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial)
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) pencabutan surat izin mengemudi
- 7) perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam hal penahanan terhadap anak, hanya dapat dilakukan jika Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Diluar ketentuan tersebut anak hanya dapat dikenai sanksi yang berupa tindakan. Mengingat segala kedudukan anak dengan ciri dan sifatnya yang khas, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya. Maka perlu diupayakan agar penahanan dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak terutama pidana perampasan kemerdekaan (penjara) sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), jika berbagai upaya lain tidak berhasil diwujudkan.

⁷⁴ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelenggaraan peradilan anak pada hakikatnya merupakan sarana edukasi dan perbaikan sikap dan perilaku anak agar tidak terjerumus untuk mengulangi kesalahan serta dapat menjauhi perbuatan buruk yang pernah dilakukannya selama ini.⁷⁵ Dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, para pihak harus menjunjung tinggi hak-hak anak. Sebagaimana dalam proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya paham akan masalah anak.⁷⁶ Walaupun harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan hak anak dan harkat martabat anak, namun hal tersebut tidak boleh mengesampingkan terciptanya keadilan hukum antara korban dan pelaku.

Tujuan utama diselenggarakannya peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan cara menghindari penjatuhan berbagai macam sanksi pidana yang semata-mata untuk menghukum anak pelaku tindak pidana, tetapi juga harus melihat pertimbangan keadaan-keadaan pribadi pelaku. Seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan

⁷⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2008), 77.

⁷⁶ Paulus Maruli Tamba, "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016), 2.

atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.⁷⁷ Tujuan lain dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi anak pelaku tindak pidana dimata hukum, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana, tapi harkat dan martabat anak harus tetap dilindungi demi kelangsungan hidupnya di masa depan.

Setiap anak dalam menjalani proses peradilan pidana memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

⁷⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 41.

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan khusus terkait apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Namun perluasan istilah kekerasan ditemukan dalam Pasal 89 yang berbunyi membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pengertian kekerasan lebih detail adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk

menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.⁷⁸ Dalam istilah lain, kekerasan juga dikenal dengan istilah *abuse* yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah.⁷⁹ Sedangkan mengenai penyebutan kekerasan terhadap anak biasa dikenal dengan sebutan *child abuse*.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) atau perlakuan salah merupakan segala bentuk perlakuan buruk secara fisik dan/atau emosional, kekerasan seksual, pengabaian atau penelantaran atau eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan bahaya nyata atau potensi bahaya yang mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.⁸⁰ Menurut penjelasan tersebut, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan pengabaian atau penelantaran.

Richard J. Gelles mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other*

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁷⁹ Abdul Kadir and Anik Handyaningsih, “Kekerasan Anak Dalam Keluarga,” *Wacana* vol. 12, no. 2 (2020), 136.

⁸⁰ Sumiadji Asy’ari, “Kekerasan Terhadap Anak,” *Jurnal Keislaman* vol. 2, no. 2 (2021), 181–182.

adult caretakers to neglect at a child's basic needs" (kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).⁸¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 15a menjelaskan mengenai pengertian kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tindakan kekerasan berkaitan dengan tindakan agresi dan pelanggaran yang tujuan akhirnya menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain dan terkadang juga disertai dengan tindakan yang merusak. Kekerasan dapat terjadi ketika seseorang menggunakan segala kemampuannya mulai dari kekuatan, kekuasaan, dan posisi atau jabatan yang dimilikinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kekerasan juga dapat berupa ancaman dan tindakan yang dapat

⁸¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 36.

mengakibatkan luka, kerugian fisik maupun mental (psikis).

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan

Menurut E. Suharto kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:⁸²

- 1) *Physical abuse* (kekerasan fisik) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dapat berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
- 2) *Psychology abuse* (kekerasan psikologis) adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami oleh Anak yang dapat berupa penghinaan, penghardikan dan penyampaian kata-kata kasar. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku seperti menarik diri, menagis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- 3) *Sexual abuse* (kekerasan seksual) dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang lebih dewasa (gambar, sentuhan) dan perlakuan kontak seksual secara

⁸² Ibid., 47–48.

langsung (perkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual)

- 4) *Social abuse* (kekerasan sosial) dapat berupa eksploitasi anak, pengabaian, penelantaran. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Sedangkan eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh orang lain.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga teori sebagai berikut :

- 1) Teori Insting (*Insting Theory*), pada intinya menjelaskan bahwa kekerasan terjadi bukan karena motivasi atau provokasi dari luar diri seseorang, melainkan sesuatu yang bersifat alamiah (biologis) dalam diri untuk melukai atau merusak (destruktif) yang ditujukan kepada orang lain.⁸³
- 2) Teori Dorongan (*Drive Theory*), menjelaskan bahwa agresi dan kekerasan disebabkan oleh kondisi-kondisi eksternal (misalnya frustrasi, kehilangan muka atau malu) yang membuat orang terdorong melakukan tindakan menyakiti orang lain. Dollard berpendapat bahwa frustrasi merupakan perasaan

⁸³ Yayah Khisbiyah, "Program Pencegahan Dan Penanganan Tindak Kekerasan Di Kalangan Pelajar," *Kognisi*, vol 4, no. 1 (2000), 19.

tidak menyenangkan yang menimbulkan sikap agresi yang diikuti tindak kekerasan. Pada dasarnya kekerasan terjadi jika potensi mental seseorang tidak sesuai dengan realisasi aktualnya, sehingga menimbulkan emosi negatif.⁸⁴

3) Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*)

Menurut Albert Bandura, seseorang dapat berperilaku agresif dan melakukan kekerasan hanya dengan mengamati dan meniru perilaku serupa yang dilakukan orang lain. Proses belajar sosial terjadi karena adanya pengaruh lingkungan sosial, individu akan mengamati (*observational learning*) perilaku agresif orang di lingkungannya sebagai model, kemudian ditiru (*imitation*) sehingga menjadi perilaku yang dimilikinya.⁸⁵ Kekerasan merupakan suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir atau batin.⁸⁶ Percobaan Bandura dan Walters (1963) mengindikasikan bahwa ternyata anak-anak bisa mempunyai perilaku agresif hanya dengan mengamati perilaku agresif sesosok model, misalnya

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Meydiningrum and Eko Darminto, "Perilaku Agresif Ditinjau Dari Perspektif Teori Belajar Sosial Dan Kontrol Diri," *Jurnal BK UNESA* vol 11, no. 4 (2020), 552–552.

⁸⁶ La Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Dan Solusinya Perspektif Islam," *Tahkim*, vol. IX, no. 1 (2013), 139.

film ataupun orang secara langsung.⁸⁷ Dari sinilah akhirnya melahirkan beragam perspektif dalam melihat perilaku agresif.

E. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak

Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka dapat didefinisikan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁸⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸⁹

⁸⁷ Badrun Susantyo, "MEMAHAMI PERILAKU AGRESIF: Sebuah Tinjauan Konseptual," *Informasi*, Vol. 16 No. 03 (2011), 191.

⁸⁸ KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁸⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yaitu yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Sedangkan pengertian perlindungan hukum dalam konteks hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2, menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak juga dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹¹ Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan tumbuh, kembang dan peranan anak yang menjadi generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan amanat Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan pasal tersebut telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya yang berkaitan dengan perampasan kebebasan anak atau pemidanaan pada Pasal 16 yang berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 153.

- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pembahasan khusus terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum disamping diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki substansi hampir sama yaitu dapat dilakukan melalui cara perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali

dan orang yang dipercaya oleh Anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya masyarakat baik kelompok maupun individu dapat menjadi korban bahkan sebagai pelaku kejahatan. Sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting terutama bagi anak, karena hal tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia yang mutlak harus dijaga dan mendapat perlindungan oleh negara.

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN
NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2021/PN KLN TENTANG
ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN DALAM
PELATIHAN OLAHRAGA BELA DIRI

A. Deskripsi Perkara

Deskripsi perkara ini merupakan bagian dari fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti berdasarkan apa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln tentang perkara anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri. Selanjutnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib Anak WPP bersama dengan teman-teman siswa PSHT lainnya berangkat menuju ke tempat latihan yang berada di halaman Balai Desa Palar, Jalan Ronggo Warsito Dk. Daleman, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten. Latihan dibuka oleh Aditya Dwi Ramadhan dengan doa bersama dilanjutkan melakukan beberapa gerakan peregangan dan pemanasan.

Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib, Mahmudi menggantikan untuk melatih para siswa. Seperti latihan pada biasanya, Mahmudi meminta seluruh siswa untuk melakukan gerakan doweran dan mengambil sikap kuda-kuda tengah untuk melakukan gerakan jap, gerakan pukulan swing, pukulan jap dobel dilanjutkan gerakan push up biasa, push up segitiga, push up dengan tangan lebar yang masing-masing dilakukan sebanyak

50 kali. Setelah melakukan berbagai gerakan awal tersebut, Mahmudi berjalan mendekati para siswa dan menyuruh untuk melakukan gerakan tahan nafas dada dengan posisi kuda-kuda tengah. Masing-masing siswa dipukul 1 kali ke arah dada kanan menggunakan tangan kanan mengepal, termasuk Anak Korban MNS. Walaupun saat itu Anak Korban sudah mengeluhkan sakit pada perutnya saat ditanya oleh Saksi Mahmudi.

Sekitar pukul 22.00 Wib, Aril Dwianto menggantikan untuk melatih dan menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan doweran dilanjutkan dengan melakukan push up toya (posisi push up dengan kedua tangan mengepal memegang toya) sebanyak 30 kali. Setelah selesai, Saksi Aril Dwianto menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan kuda-kuda tengah sembari melakukan gerakan tarik nafas dan tahan nafas. Dalam posisi tersebut, Aril Dwianto memukul ke arah dada para siswa secara bergantian dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali. Sekitar pukul 23.30 Wib Saksi Aril Dwianto menyuruh para siswa untuk beristirahat dengan duduk berkumpul.

Sekitar pukul 24.00 wib, Saksi Ridwan Aldi Prasetyo menggantikan untuk memimpin latihan yang diawali gerakan doweran dilanjutkan memberikan materi gerakan senam dasar satu, senam dasar lima dan gerakan senam dasar dua puluh enam. Namun saat memperagakan gerakan yang telah dicontohkan tersebut, terdapat siswa yang keliru gerakannya. Sehingga saksi Ridwan Aldi Prasetyo menghukum para siswa dengan cara dari belakang menendang punggung semua siswa secara bergantian sebanyak 2 kali termasuk Anak Korban MNS dan ditutup dengan melakukan gerakan senam dasar tiga puluh lima.

Sekitar jam 00.30 wib, Saksi Ajik Nugroho mulai melatih dengan menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan doweran sebanyak dua kali yang dilanjutkan mengambil sikap kuda-kuda dan gerakan tarik nafas tahan dada. Selanjutnya Saksi Ajik Nugroho melakukan tendangan ke arah perut mendekati Ivan Pratama dan Lindu Setiawan yang masing-masing sebanyak 1 kali. Karena saat itu Anak Korban MNS mengeluh sakit dibagian perut, maka Saksi Ajik Nugroho hanya memukul di bagian dada. Selanjutnya Saksi Ajik Nugroho memberikan materi gerakan senam dasar dan meminta para siswa untuk memperagakan, namun saat diperagakan terdapat beberapa siswa salah dalam melakukan gerakan dan diminta untuk melakukan posisi kuda-kuda. Anak WPP meminta izin kepada Saksi Ajik Nugroho untuk membantu menghukum, selanjutnya Anak WPP melakukan pukulan ke arah perut Ifan sebanyak 1 kali. Kemudian Anak WPP berjalan menghampiri Anak Korban MNS, karena saat itu korban sudah mengeluh sakit dibagian perutnya sehingga dipukul dibagian dada kanan.

Selanjutnya Saksi Ajik Nugroho menyuruh para siswa untuk lari tinggi dan saat itu juga Saksi Denis Setyanto memukulkan tongkat toya mengenai punggung Anak Korban MNS, Lindu dan Irfan masing-masing satu kali. Kemudian saksi Aril Dwianto memukul menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah dada Anak Korban MNS sebanyak satu kali namun hanya mengenai tangan, lalu memukul lagi dengan dua kali pukulan yang mengenai dada korban. Sekitar Pukul 02.00 wib, latihan diistirahatkan dan diisi kegiatan wejangan yang

berisi tanya jawab mengenai tradisi maupun budaya di perguruan pencak silat PSHT.

Sekitar pukul 03.00 wib, kegiatan latihan kembali dimulai oleh Cahyo Fendi dengan gerakan doweran dilanjut menyuruh siswa untuk sikap kuda-kuda. Selang beberapa lama, tiba-tiba Anak Korban MNS jatuh ke belakang dalam posisi terlentang, kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Saksi Ajik Nugroho berlari mendekat mencoba menolong dan mencoba memberikan minum menggunakan gelas, akan tetapi air tidak masuk di mulut Anak Korban MNS yang saat itu sudah dalam kondisi pucat. Setelah itu Saksi Ajik Nugroho menyuruh Tiara yang untuk mencari orang yang dapat mengobati Anak Korban MNS.

Sekitar pukul 03.30 wib, Singgih dan Saksi Denis mencari Saksi Aris (sebagai ketua rayon) untuk memberitahukan adanya kejadian tersebut hingga akhirnya Saksi Aris Kirwanto datang dan memberikan pertolongan dengan memberikan nafas buatan, menekan dada Anak Korban MNS berulang-ulang namun tetap tidak sadarkan diri. Setelah itu Anak Korban MNS di bawa ke Rumah Sakit Islam Klaten oleh Saksi Ridwan, Saksi Aris dan Singgih dengan menggunakan mobil, sedangkan para siswa lainnya persiapan untuk melaksanakan sholat subuh di Masjid dekat tempat latihan. Sekira jam 04.30 Wib mendapat kabar dari Tiara bahwa Anak Korban MNS sudah meninggal dunia.

Akibat perbuatan Saksi Ajik Nugroho alias Ajik bin Nayo bersama Saksi Ridwan, Saksi Mahmudi, Anak Saksi AD, Anak Saksi DS, dan Anak Saksi WPP (masing masing berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) Anak Korban MNS

mengalami luka-luka hingga meninggal dunia. Anak Korban MNS sempat diperiksa di RSI Klaten sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 102/IV/Ver/RSU.IK/2021 tertanggal 4 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah DOA (*Death On Arrival* atau meninggal dalam perjalanan) dan korban dinyatakan meninggal dunia pada saat diperiksa di IGD.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : R/048/VER-A/IV/2021/RS Bhayangkara Polda DIY, tanggal 4 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa penyebab dari kematian berupa kekerasan benda tumpul pada bagian dada hingga menyebabkan kerusakan pembuluh darah pada paru, sehingga darah dari pembuluh darah paru mengalami kebocoran ke jaringan paru dan ke saluran napas. Oleh sebab itu pada pemeriksaan terhadap rongga paru ditemukan pembengkakan jaringan paru yang nampak dari adanya cetakan iga pada paru serta peningkatan berat paru, serta adanya busa dan darah pada saluran napas. Keadaan ini dapat menyebabkan mati lemas (asfiksia).

B. Substansi Putusan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan puncak dari proses panjang peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan putusan tersebut dinantikan oleh para pencari keadilan, karena dengan putusan hakim tersebut diharapkan akan menciptakan kepastian hukum dan keadilan terkait perkara yang sedang dihadapi para pencari keadilan. Putusan hakim disatu sisi berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang

statusnya dalam perkara pidana dan disisi yang lain putusan hakim merupakan mahkota hakim yang harus terhindar dari kecacatan dan kekeliruan untuk mencapai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Menurut pendapat Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.⁹²

Pengertian putusan pengadilan berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹³ Putusan tersebut tidak hanya yang diucapkan saja, namun juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai akta otentik. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

⁹² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 130.

⁹³ Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan amarnya putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi tiga sifat yaitu:⁹⁴

- 1) Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslog van alle rechtsvervolging*) adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
- 3) Putusan pemidanaan (*verordeling*) adalah jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Putusan hakim atau putusan pengadilan menurut Pasal 197 KUHAP memuat kepala putusan, identitas terdakwa ditulis lengkap, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan dan dasar pemidanaan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa,

⁹⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*, 194.

pernyataan terpenuhi semua unsur pidana disertai pemidanaan yang dijatuhkan, ketentuan biaya perkara dibebankan dan ketentuan barang bukti, perintah terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.⁹⁵ Berdasarkan perkara tentang anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri menurut Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, memuat identitas terdakwa antara lain:⁹⁶

Nama lengkap : Anak W P P
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/21 Desember 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Padangan Rt.003/Rw.002 Desa Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar Kelas IX SMP 1 Trucuk

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :⁹⁷

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021

⁹⁵ Usman Pakaya, “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana,” *Negara Hukum* vol. 8, no. 1 (2017), 158.

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln

⁹⁷ Ibid.

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021.

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁹⁸

1. Menyatakan Anak WPP bin Triyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “*kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati*” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak WPP bin Triyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.dan menjatuhkan pidana tambahan pengganti denda yaitu berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bapas Klaten.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2015 dengan nopol AD 2521 DAC Nomor rangka

⁹⁸ Ibid.

MH1JFV115FK029380 Nomor mesin JFV1E1029291 beserta STNK atas nama Ika Anesti alamat Dk.Klegan RT.14 RW.07 Desa Srebegan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dank unci kontaknya, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan persaudaraan setia hati teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, 1 (satu) potong sabuk beladiri PSHT warna hijau dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari rotan berdiameter 2,5 cm dengan panjang 160 cm berwarna cokelat, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, dan 1 (satu) potong sabuk beladiri warna putih yang terbuat dari kain mori. Keseluruhan dikembalikan ke penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak DS.

4. Menyatakan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :⁹⁹

1. Meminta kepada Majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa Anak WPP sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Anak WPP sebagai anak pertama dalam keluarga masih dibutuhkan oleh keluarga yang nantinya diharapkan bisa melanjutkan sekolah dan menjadi apa yang dicita-citakan oleh keluarga;
4. Keluarga Anak WPP dan juga organisasi yang dinaungi orang tua Anak WPP sudah memberikan santunan terhadap Keluarga Korban, dan ikut menghadiri setiap acara peringatan meninggalnya korban di rumah korban;
5. Anak WPP berlaku sopan dalam persidangan, tidak berbelit belit, mengakui kesalahan dan Terdakwa belum pernah dihukum
6. Bahwa Anak WPP juga telah mendapatkan pemberian maaf dari pelapor Sdri. Ika Anesti yang diutarakan secara langsung dalam persidangan. Keluarga Anak juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban, ikut menghadiri setiap peringatan acara kematian korban, bahkan dari organisasi yang menaungi yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate melalui perwakilannya juga sudah turun

⁹⁹ Ibid.

langsung menyampaikan permohonan maaf dan memberikan santunan pula kepada keluarga korban.

7. Bahwa Anak WPP saat ini masih berstatus Pelajar dan mengikuti tahap kegiatan pembelajaran sebagai murid di Sekolah tempat Anak AD bin Subarno bersekolah, berperilaku baik dan sangat berharap untuk bisa terus melanjutkan sekolah di tempat tersebut.

Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- 1) **Dakwaan Primair**, perbuatan Anak WPP Bin Triyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- 2) **Dakwaan Subsidair**, perbuatan Anak WPP Bin Triyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- 3) **Dakwaan Lebih Subsidair**, perbuatan Anak WPP Bin Triyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang sudah disumpah dan telah memberikan keterangannya sebagaimana tercantum dalam putusan, di antaranya: Ika Anesti binti Parmino, Robby Permadi bin Sihdono Diraih, Aditya Dwi Ramadhan bin Kuwat Setyobudi, Ajik Nugroho alias Ajik bin Nayo, Ridwan Aldi Prasetyo bin Teguh Yuhono, Mahmudi alias Mudi, Aril Dwianto bin Subarno, Denis Setyanto bin Saronu Kugiyanto. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan. Kemudian Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Ahli dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM., dan Saksi Ahli dr. Bramadhya Fragil. Berdasarkan keterangan Ahli tersebut tersebut, terdakwa tidak mengetahui atau tidak

memahami apa yang disampaikan.¹⁰⁰ Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2015 dengan nopol AD 2521 DAC Nomor rangka MH1JFV115FK029380 Nomor mesin JFV1E1029291 beserta STNK atas nama Ika Anesti alamat Dk. Klegen RT.14 RW.07 Desa Srebegan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai.
- 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain.
- 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan persaudaraan setia hati teratai.
- 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain.
- 1 (satu) potong sabuk beladiri PSHT warna hijau dengan panjang kurang lebih 2 meter.
- 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari rotan berdiameter 2,5 cm dengan panjang 160 cm berwarna cokelat.
- 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri

¹⁰⁰ Ibid.

terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai.

- 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain.
- 1 (satu) potong sabuk beladiri warna putih yang terbuat dari kain mori.

Dalam persidangan telah pula dibacakan lampiran berupa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu:

- 1) *Visum Et Repertum* Nomor : R/048/VER-A/IV/2021/RS Bhayangkara Polda DIY, tanggal 8 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RS.Bhayangkara Polda DIY.
- 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26212/2006 Tanggal 13 Juni 2006 atas nama MNS lahir di Klaten pada tanggal 13 April 2006 benar Anak Korban MNS masih berusia 15 tahun pada saat kejadian.
- 3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22441/2006 tanggal 28 Januari 2006 atas nama Anak WPP lahir di Klaten tanggal 21 Desember 2005 sehingga anak masih berusia 15 tahun saat kejadian.
- 4) Laporan Sosial terhadap korban tindak pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Interaktif (PLKSAI) Kabupaten Klaten atas nama klien : A D R (Pelaku anak) tanggal 19 April 2021, A

D (pelaku anak) tanggal 24 Mei 2021, W P P (pelaku anak) tanggal 20 Mei 2021, D S (pelaku anak) tanggal 25 Mei 2021, masing masing berkasnya diajukan terpisah, R P (anak saksi) Tanggal 26 April 2021, R L Y F (Anak saksi) Tanggal 19 April 2021, J A S A (Anak saksi) Tanggal 19 April 2021, L S (anak saksi) Tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat oleh satuan bakti pekerja sosial Kabupaten Klaten Anna Nur Fitriani, S.ST., Nur Saukri, S.Sos.I., Ofik Anggraini, S.Sos.I dan diketahui oleh Ketua Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Interaktif Kabupaten Klaten Ir. Hari Suroso, MPHR.

C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim menjadi aspek penting dalam suatu putusan hakim, sehingga hakim tidak boleh sembarangan dalam menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan hukum yang lengkap. Akibat dari ketidaktelitian hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰¹

Setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan yang disusun berdasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

¹⁰¹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Semua fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian harus diuraikan dengan jelas dalam pertimbangan putusan karena hal tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa beserta berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Mengenai pengertian fakta dan keadaan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, terkait pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut :¹⁰²

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln.

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
- 3) Yang menyebabkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yuridis tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1) Setiap orang

Menimbang, bahwa Anak W P P telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Anak W P P sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Anak WPP memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti.

2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dinyatakan anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26212/2006 tanggal 13 Juni 2006 dan Laporan Sosial bahwa M N S lahir di Klaten pada tanggal 13 April 2006 saat kejadian masih berusia 15 tahun sehingga M N S dapat dikategorikan sebagai Anak.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa elemen yakni menempatkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan elemen dalam unsur ini bersifat alternative tidak perlu semua elemen tersebut dibuktikan tapi cukup salah satu terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa sebelum mengikuti latihan PSHT saat itu Anak Korban MNS dalam keadaan sehat wal afiat namun setelah mengikuti latihan dan mengalami beberapa pukulan dan tendangan oleh pelatih PSHT yakni :

- a. Mahmudi als. Mudi, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengenai dada Anak Korban MNS sebelah kanan.
- b. Aril Dwianto, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali yang mana dua kali mengenai dada Anak Korban MNS dan mengenai pergelangan tangan sekali.

- c. Ridwan Aldi Prasetyo, telah menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali hingga mengenai punggung Anak Korban MNS.
- d. Ajik Nugroho als. Ajik, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak empat kali hingga mengenai dada Anak Korban MNS sebelah kanan.
- e. Denis Setyanto, telah memukul dengan menggunakan alat toya yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali hingga mengenai punggung Anak Korban MNS.
- f. Anak WPP, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengenai dada Anak Korban MNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RS Bhayangkara Yogyakarta Polda DIY didapatkan hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama MNS tersebut ahli menyimpulkan sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan perdarahan pada jaringan paru, sehingga menyebabkan pembengkakan jaringan paru dan tersumbatnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*), dari organ tubuh yang mengalami pendarahan pada pemeriksaan dalam bedah jenazah organ bagian yang menjadi penyebab dari kematian berupa Kekerasan tumpul pada bagian dada hingga menyebabkan kerusakan pembuluh darah pada paru, sehingga darah dari pembuluh darah paru mengalami kebocoran ke jaringan paru dan ke saluran napas. Oleh

sebab itu pada pemeriksaan dalam terhadap rongga paru ditemukan pembengkakan jaringan paru yang nampak dari adanya cetakan iga pada paru serta peningkatan berat paru, serta adanya busa dan darah pada saluran napas.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Saksi Mahmudi alias Mudi dan para pelatih yang lain yakni Saksi Aril Dwianto, Saksi Ridwan Aldi Prasetyo, Saksi Ajik Nugroho alias Ajik, Saksi Denis Setyanto dan Anak W P P masing masing telah melakukan kontak fisik dengan Anak Korban MNS, masing- masing merupakan perbuatan yang telah selesai sebagai suatu perbuatan pidana oleh karenanya unsur ke 2 ini telah terbukti pula.

3) Yang menyebabkan mati

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan Saksi telah dapat dibuktikan bahwa :

- a. akibat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Anak WPP bersama Saksi Ajik Nugroho alias Ajik bin Nayo, Saksi Ridwan Aldi Prasetyo, Saksi Mahmudi alias Mudi, Anak Saksi AD, Anak Saksi DS (masing masing berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut Anak Korban MNS mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* nomor : 102/IV/Ver/RSU.IK/2021 tertanggal 4 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan keadaan DOA (*Death On*

Arrival/Meninggal dalam perjalanan), Korban dinyatakan meninggal dunia pada saat diperiksa di IGD.

- b. berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/048/VER- A/IV/2021/RS Bhayangkara Polda DIY, tanggal 4 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban yang menyebabkan matinya korban adalah adanya kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan perdarahan pada jaringan paru, sehingga menyebabkan pembengkakan jaringan paru dan tersumbatnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*).

Menimbang, bahwa Anak Korban MNS pada awal latihan tidak ada keluhan sama sekali dan dalam keadaan sehat, kemudian selama latihan dilakukan pemukulan oleh para pelatih dan juga Anak WPP pada bagian perut, dada dan punggung, padahal anak MNS sudah memberitahukan bahwasannya perutnya dalam keadaan sakit, namun tetap dipukuli di bagian dada, dan juga punggung sehingga akibat pukulan-pukulan tersebut akhirnya anak MNS meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang melakukan tindak pidana

sebagaimana dakwaan Primair. Dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak WPP wajib mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat pembimbing kemasyarakatan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak atas nama Anak WPP, dimana berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, pada hari Jumat 16 April 2021, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak di “PIDANA DENGAN SYARAT: PENGAWASAN”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Anak masih sekolah
- 2) Anak menyatakan mengakui dan menyalahi atas pelanggaran hukum/tindak pidana yang dilakukan. Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat
- 3) Adanya kesanggupan dari orang tua dan keluarga serta pemerintah setempat untuk menerima, membimbing, mendidik dan membina dan mengawasi lebih intensif kepada Anak, agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas rekomendasi BAPAS Klaten tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- 1) Majelis Hakim menyadari bahwasanya Anak WPP masih tergolong anak sebagaimana dalam UU SPPA dan karenanya hak-haknya sebagai seorang anak harus dilindungi dan juga Hakim harus memperhatikan segala sesuatunya yang terbaik untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut tentu saja Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan rasa perasaan dari pihak korban dalam hal ini pihak keluarga korban.
- 2) Korban adalah seorang anak yang dibesarkan, dididik dan diberikan kasih sayang sepenuhnya oleh orang tuanya. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua jika kita kehilangan seorang anak yang kita sayangi dan kita cintai. Dimana orang tua tahunya anak korban tersebut sedang latihan bela diri, namun kemudian pulang dalam keadaan tidak bernyawa yang diakibatkan dari perbuatan pelatih bela dirinya sendiri dan Anak WPP. Orang tua mana yang tidak sedih dan terpukul atas kejadian tersebut. **Padahal anak korban sudah mengatakan bahwasannya perutnya sakit, namun masih dipukul lagi bagian dada dan punggungnya bukan hanya dengan tangan kosong tetapi ada pukulan yang menggunakan alat berupa toya.** Sepatutnya ketika anak sudah mengeluh sakit pada bagian manapun, anak tersebut diminta untuk istirahat bukan malah dipukuli lagi. Apalagi latihan bela diri ini dilakukan pada waktu malam sampai pagi hari, Anak tentu saja di malam hari membutuhkan istirahat dan juga belajar

karena anak korban masih status pelajar. Jam latihan yang sudah melewati batas sebagaimana mestinya. Hingga anak korban dapat dipastikan dalam keadaan lelah, ngantuk, dingin sehingga daya tahan tubuh anak-anak siswa termasuk korban sudah dipastikan menurun dan ini berdampak pada fisik mereka, Tetapi para pelatih tetap saja menghukum dengan anak-anak termasuk korban dengan hukuman fisik berupa pukulan dan tendangan. Bahkan anak Wira yang statusnya sama dengan anak korban yaitu sebagai siswa ikut memukul anak korban juga. Sehingga akhirnya anak menjadi lemas dan meninggal dunia.

- 3) Dalam keadaan seperti tersebut diatas tentunya menempatkan Hakim kedalam dua pilihan yang sulit antara pilihan keadilan atautkah pilihan kepastian hukum, kedua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan, namun kenyataannya hal tersebut mustahil untuk dapat disandingkan. Dalam keadaan yang seperti ini Hakim terpaksa harus menentukan pilihan dengan mengorbankan prinsip yang satu demi tegaknya prinsip yang lain. Jika hakim dihadapkan pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya pilihan yang harus diambil adalah putusan yang mendekati kepada keadilan. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat seorang filsuf dan ahli pidana dari Jerman yang bernama Gustav Radbruch, dimana menurut Radbruch jika terjadi ketegangan antara nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka hakim harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai

keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.

- 4) Perkara serupa dengan perkara ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Klaten yaitu Perkara No 185/Pid.Sus/2020/PN Kln atas nama Terdakwa Ernando Yudi Anggono bin Pardiman dimana Terdakwa adalah seorang pelatih yang dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang menyebabkan anak korban meninggal dunia. Belajar dari perkara tersebut, sepatutnya Pencak Silat Setia Hati dapat menjadikan ini sebuah palajaran agar jangan sampai terulang kembali, namun kenyataannya hal ini terulang lagi.
- 5) Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS Klaten tersebut, karena menurut Hakim untuk mewujudkan rasa keadilan yang seimbang atas korban dan pelaku dalam perkara anak harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak WPP yang menyatakan bahwasannya mohon untuk dihukum seringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya Anak WPP sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak WPP tidak secara sengaja atau dengan sengaja berencana melakukan perbuatan kekerasan yang

membuat korban meninggal dunia, Anak WPP selalu terukur dalam melakukan perbuatannya, Anak WPP merupakan sosok pemuda yang berbakat dan tidak pernah melakukan kejahatan kriminal sebelumnya, bersikap kooperatif sejak diperiksa di Kepolisian sampai tahap persidangan di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, berperilaku baik di masyarakat dan keluarganya bahkan menjadi anak kesayangan dalam keluarganya, dan Anak WPP bukanlah merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian, Anak WPP belum pernah dihukum, dan Anak WPP mendapatkan pemberian maaf oleh keluarga Korban yang disampaikan kepada orang tua Anak WPP, maupun langsung didepan majelis saat diperiksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak WPP mengakibatkan Anak Korban MNS meninggal dunia.
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak WPP sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Anak WPP tidak secara sengaja atau dengan sengaja berencana melakukan perbuatan kekerasan yang membuat korban meninggal dunia
- Anak WPP selalu terukur dalam melakukan perbuatannya
- Anak WPP belum pernah dihukum
- Anak WPP mendapatkan pemberian maaf oleh keluarga Korban yang disampaikan kepada orang tua Anak WPP.

D. Sanksi Pidana

Sistem pemidanaan anak yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 69 disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Kemudian dalam Pasal 79 ayat (1) dijelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan (penjara) diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Terhadap perkara tentang anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten memutuskan bahwa:

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Anak WPP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian*” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak WPP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta dan pelatihan kerja di BAPAS Klaten selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2015 dengan nopol AD 2521 DAC Nomor rangka MH1JFV115FK029380 Nomor mesin JFV1E1029291 beserta STNK atas nama Ika Anesti alamat Dk. Klegen RT.14 RW.07 Desa Srebegan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan kunci kontaknya, 1 (satu) potong

baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan persaudaraan setia hati teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, 1 (satu) potong sabuk beladiri PSHT warna hijau dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari rotan berdiameter 2,5 cm dengan panjang 160 cm berwarna coklat, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, dan 1 (satu) potong sabuk beladiri warna putih yang terbuat dari kain mori. **Keseluruhan dikembalikan ke penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak D S.**

- 6) Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN
NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2021/PN KLN

A. Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln

1. Analisis Hukum Formil

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹⁰³ Secara sederhana hukum pidana formil atau hukum acara pidana dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mengatur cara atau prosedur melaksanakan dan menjalankan hukum pidana materil.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan bagian dari hukum pidana formil, disebutkan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya

¹⁰³ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan," *Voice Justisia* Vol 3, no. 2 (2019), 133.

tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁰⁴

Hukum acara dalam peradilan pidana anak secara garis besar terdiri dari penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, asas keadilan, asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas penghargaan terhadap pendapat Anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, asas pembinaan dan pembimbingan Anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta asas penghindaran pembalasan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln tentang anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri, maka penulis akan menganalisis kesesuaian hukum formil terkait putusan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 7–8.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi Anak dilaksanakanlah konsep keadilan restoratif¹⁰⁵ melalui diversifikasi dengan pengalihan penyelesaian perkara Anak di luar proses peradilan pidana. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln tidak disinggung penggunaan upaya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak tersebut. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Anak tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakannya upaya diversifikasi yaitu Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun secara personal keluarga korban sudah memaafkan terdakwa Anak, namun keluarga korban meminta proses hukum harus tetap berjalan agar menjadi pelajaran bagi para terdakwa dan tidak terulang kembali kejadian yang serupa. Sehingga proses pidana anak berlanjut ke pemeriksaan persidangan di pengadilan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln

Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan syarat dapat dilaksanakan diversifikasi yaitu tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis) serta ada syarat penting yaitu terjadi perdamaian dengan pihak korban. Karena proses pidana anak berlanjut ke pemeriksaan persidangan di pengadilan dan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan pidana tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam proses penangkapan atau penahanan terhadap Anak, Pejabat yang berwenang wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam putusan tersebut, Anak telah didampingi oleh penasihat hukum bernama Agus Wahyudi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 September 2021.¹⁰⁷ Hak tersangka/terdakwa mendapatkan bantuan hukum merupakan salah satu asas yang harus diwujudkan dalam proses peradilan pidana, karena hak

¹⁰⁷ *Ibid*

tersebut menjadi bagian fundamental dari Hukum Acara Pidana.

Penahanan¹⁰⁸ sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln menyatakan bahwa Terdakwa Anak telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
- 2) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021.

Penahanan diatas menurut ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait jangka waktu penahanan telah sesuai dan tidak melebihi ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah selama proses penahanan, Anak ditempatkan di rutan yang masih memungkinkan Anak bersinggungan dengan tahanan dewasa. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS

¹⁰⁸ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat Pasal 1 ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

atau dilaksanakan di LPKS dalam hal tidak terdapat LPAS di wilayah bersangkutan.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan diatas, penulis berpendapat bahwa penahanan terhadap Anak bukanlah kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln, seharusnya Anak dapat tidak dilakukan penahanan dengan alasan yaitu tidak terdapat indikasi atau kemungkinan-kemungkinan Anak untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan pidana sebagaimana keterangan penasihat hukumnya. Namun dalam hal Anak harus dilakukan penahanan, Penegak Hukum tidak harus menempatkan Anak dalam tahanan Rutan karena rumah tahanan bukan hanya ditempati oleh tahanan Anak, tetapi juga tahanan dewasa dan narapidana dewasa. Dalam KUHAP mengatur alternatif penahanan lain yaitu penahanan rumah dan penahanan kota yang lebih ideal serta ramah bagi Anak.

Surat dakwaan menurut ketentuan KUHAP harus memuat identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.¹⁰⁹ Jika kedua ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka batal demi hukum. Berdasarkan Putusan Nomor

¹⁰⁹ Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln, Surat Dakwaan yang disusun secara subsideritas telah memuat identitas lengkap terdakwa dan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 19.30 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira jam 03.00 wib di Halaman Balai Desa Palar, Jalan Ronggo Warsito Dk. Daleman, Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Para terdakwa antara lain Ajik Nugroho, Ridwan Aldi Prasetyo, Mahmudi, Anak AD, Anak DS, dan Anak WPP masing-masing telah melakukan kontak fisik dengan cara memukul dan menendang Anak Korban MNS hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : 102/IV/Ver/RSU.IK/2021 RSI Klaten tertanggal 4 Mei 2021 dan *Visum et Repertum* Nomor : R/048/VER-A/IV/2021/RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 4 April 2021.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam putusan tersebut dilakukan dengan hakim majelis karena alasan Anak diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun yaitu 15 tahun penjara dan sulit pembuktiannya karena melibatkan banyak terdakwa. Hal tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pemeriksaan pengadilan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka untuk umum, namun karena dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln terdakwanya adalah Anak. Maka persidangan dilaksanakan dengan sidang yang

dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak karena jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka sidang anak batal demi hukum.¹¹⁰ Hal tersebut juga sudah diwujudkan yaitu Anak telah didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Klaten dan orang tua Anak pada setiap tingkat pemeriksaan perkara Anak, termasuk saat sidang berlangsung.

Dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, Hakim harus memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan juga wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak sebagaimana diatur pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan tersebut, berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak di PIDANA DENGAN SYARAT: PENGAWASAN, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Anak masih sekolah
- 2) Anak menyatakan mengakui dan menyesali atas pelanggaran hukum/tindak pidana yang dilakukan.

¹¹⁰ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat

- 3) Adanya kesanggupan dari orang tua dan keluarga serta pemerintah setempat untuk menerima, membimbing, mendidik dan membina dan mengawasi lebih intensif kepada Anak, agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, Hakim juga harus teliti dan cermat dalam proses pembuktian melalui alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹¹¹ Dijelaskan lebih lanjut mengenai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sebagaimana ketentuan diatas, menurut Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln telah terperinci dalam putusan tersebut yang memuat 8 (delapan) saksi yaitu Ika Anesti binti Parmino, Robby Permadi bin Sihdono Diraih, Aditya Dwi Ramadhan bin Kuwat Setyobudi, Ajik Nugroho alias Ajik bin Nayo, Ridwan Aldi Prasetyo bin

¹¹¹ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Teguh Yuhono, Mahmudi alias Mudi, Aril Dwianto bin Subarno, Denis Setyanto bin Saronu Kugiyanto. Dua Ahli yaitu dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM., dan Ahli dr. Bramadhya Fragil. Kemudian keterangan terdakwa Anak WPP serta surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : 102/IV/Ver/RSU.IK/2021 RSI Klaten tertanggal 4 Mei 2021 dan alat bukti surat antara lain hasil *Visum et Repertum* Nomor : R/048/VER-A/IV/2021/RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 4 April 2021. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26212/2006 Tanggal 13 Juni 2006 atas nama MNS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22441/2006 tanggal 28 Januari 2006 atas nama WPP. Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Interaktif (PLKSAI) Kabupaten Klaten atas nama pelaku anak dan saksi anak. Untuk mendukung pembuktian alat bukti tersebut, Penuntut umum juga mengajukan 10 barang bukti sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut.

Pembuktian dalam persidangan akan menghasilkan pertimbangan hakim yang disusun berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian. Semua fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian harus diuraikan dengan jelas dalam putusan pengadilan. Surat putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP yang memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Kesemua ketentuan diatas telah ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln, kecuali ketentuan pada huruf j terkait surat otentik dianggap palsu.

Berdasarkan data-data yang ada sebagaimana diuraikan diatas, penulis berpendapat bahwa secara keseluruhan proses perkara Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln telah sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam proses peradilan pidana tersebut yang perlu dipertimbangkan kembali adalah proses penahanan Anak selama proses peradilan pidananya.

2. Analisis Hukum Materil

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas

pelanggaran pidana.¹¹² Secara umum hukum materil berkaitan dengan substansi atau isi penerapan suatu pasal peraturan perundang-undangan dalam putusan pengadilan.

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln tentang anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri, Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Subjektif

1) Setiap orang

Unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah merujuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

¹¹² Zaini, Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan, 133.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi yang dibuktikan dengan keterangan Anak WPP yang membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan didukung juga oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang mendukung dalam pemeriksaan di pengadilan, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten telah sesuai dengan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C. Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Anak WPP sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Unsur Objektif

- 1) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Unsur ini terdiri atas beberapa elemen yakni menempatkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan. Elemen dalam unsur ini bersifat alternative tidak perlu semua elemen tersebut dibuktikan tapi cukup salah satu terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti. Berdasarkan pendapat R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya

KUHP dan penjelasannya, majelis hakim menyimpulkan bahwa untuk dapat memenuhi anasir orang yang melakukan adalah orang yang telah memenuhi seluruh unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh melakukan setidaknya harus dipenuhi dua orang pelaku yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena alasan pemaaf dan pembenar. Kemudian Orang yang turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Anak Korban berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26212/2006 menyatakan saat kejadian masih berusia 15 tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1). Selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan melengkapi, kemudian diperkuat surat *Visum et Repertum* nomor : 102/IV/Ver/RSU.IK/2021 RSI Klaten dan nomor : R/048/VER- A/IV/2021/RS Bhayangkara Polda DIY memperoleh fakta hukum bahwa sebelum mengikuti latihan PSHT saat itu Anak Korban MNS dalam keadaan sehat wal afiat. Namun saat mengikuti latihan mengalami pukulan dan tendangan oleh para pelatih dan juga Anak

WPP pada bagian perut, dada dan punggung. Padahal Anak Korban saat itu sudah memberitahukan bahwa perutnya dalam keadaan sakit, namun tetap dipukul dibagian dada dan punggung yang akhirnya menyebabkan Anak Korban meninggal dunia. Tindakan kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh:

- a. Mahmudi als. Mudi, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengenai dada Anak Korban MNS sebelah kanan.
- b. Aril Dwianto, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali yang mana dua kali mengenai dada Anak Korban MNS dan mengenai pergelangan tangan sekali.
- c. Ridwan Aldi Prasetyo, telah menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali hingga mengenai punggung Anak Korban MNS.
- d. Ajik Nugroho als. Ajik, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak empat kali hingga mengenai dada Anak Korban MNS sebelah kanan.
- e. Denis Setyanto, telah memukul dengan menggunakan alat toya yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali hingga mengenai punggung Anak Korban MNS.
- f. Anak WPP, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengenai dada Anak Korban MNS.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten telah sesuai. Karena unsur Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdiri atas beberapa elemen yakni menempatkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan yang bersifat alternatif dan tidak perlu semua elemen tersebut dibuktikan tapi cukup salah satu terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti. Masing-masing Terdakwa telah melakukan kontak fisik dengan Anak Korban MNS, sehingga dapat disimpulkan perbuatan telah selesai sebagai suatu perbuatan pidana dan bagi Anak WPP termasuk dalam kategori turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian.

2) Yang menyebabkan mati.

Unsur yang menyebabkan mati sebagaimana Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terbukti berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para saksi, ahli, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa dapat dibuktikan bahwa akibat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Anak WPP bersama terdakwa yang lain menyebabkan Anak Korban MNS mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum nomor* : 102/IV/Ver/RSU.IK/2021 RSI Klaten tertanggal 4 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan Korban mengalami DOA (*Death On Arrival*/Meninggal dalam

perjalanan) dan dinyatakan meninggal dunia pada saat diperiksa di IGD. Diperkuat dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/048/VER- A/IV/2021/RS Bhayangkara Polda DIY, tanggal 4 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyebabkan matinya korban adalah adanya kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan pendarahan pada jaringan paru lalu masuk saluran napas, sehingga menyebabkan pembengkakan jaringan paru dan tersumbatnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*).

Dalam hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan hakim dalam putusannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang mendukung, unsur yang menyebabkan mati telah sesuai dengan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hasil *Visum et Repertum nomor* : 102/IV/Ver/RSU.IK/2021 RSI Klaten tertanggal 4 Mei 2021 dan *Visum Et Repertum* Nomor : R/048/VER- A/IV/2021/RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 4 April 2021 menguatkan kematian korban yang disebabkan oleh kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan pendarahan pada jaringan paru, sehingga menyebabkan pembengkakan jaringan paru dan tersumbatnya jalan napas yang mengakibatkan korban mati lemas (*asfiksia*). Kematian tersebut disebabkan oleh pukulan dan tendangan ke arah dada, perut, dan punggung korban yang dilakukan

oleh Anak WPP dan para terdakwa lainnya saat latihan bela diri berlangsung.

Setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan yang disusun berdasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Jika hal tersebut tidak dipenuhi dalam putusan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak WPP mengakibatkan Anak Korban MNS meninggal dunia.
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak WPP sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Anak WPP tidak secara sengaja atau dengan sengaja berencana melakukan perbuatan kekerasan yang membuat korban meninggal dunia
- Anak WPP selalu terukur dalam melakukan perbuatannya
- Anak WPP belum pernah dihukum
- Anak WPP mendapatkan pemberian maaf oleh keluarga Korban yang disampaikan kepada orang tua Anak WPP.

Pertimbangan Hakim mengenai keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh

terhadap proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang.¹¹³

Dalam menangani perkara Anak, seorang Hakim seharusnya melihat perkara yang disidangkan secara kasuistis sehingga dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak dan jenis-jenis sanksi yang tepat diterapkan dengan melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tersebut. Sebagaimana pendapat Margono bahwa hakim dapat condong pada salah satu dari asas keadilan, asas kemanfaatan, atau asas kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat termuat sekaligus dalam satu putusan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya, akan tetapi terjadi penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu asas yang dominan. Sehingga penggunaan dasar keadilan maupun kepastian hukum disesuaikan dengan kasus yang dihadapinya (asas prioritas yang kasuistis).¹¹⁴

¹¹³ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / *Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing*," *Jurnal Hukum dan Peradilan* vol 7, no. 1 (2018), 100.

¹¹⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 148.

Berdasarkan data-data yang ada dan memperhatikan pasal yang telah diterapkan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Kln, maka penulis berpendapat bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta dan keadaan beserta alat bukti dalam persidangan. Penerapan Pasal 80 Ayat (3) sebagai dakwaan primair dalam putusan tersebut paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dibanding pasal dalam dakwaan lain yang dibuktikan dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 80 Ayat (3). Dalam pemidanaan terhadap anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan (penjara) dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.¹¹⁵

Perlakuan hukum yang berbeda dari orang dewasa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus karena bagaimanapun anak-anak belum mampu melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental maupun fisik dan juga anak merupakan bagian dari masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu

¹¹⁵ Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dalam pengambilan keputusan, Hakim harus berkeyakinan bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi suatu dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menuju masa depan yang baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Menurut Teori Relatif, tujuan pemidanaan pada seseorang bukan hanya sebagai upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar dikemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana serupa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro terkait tujuan pemidanaan, yaitu:¹¹⁶

- 1) Untuk menakut-nakuti orang lain jangan sampai melakukan kejahatan (general preventif) maupun menakut-nakuti seseorang yang melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (spesial preventif).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 tahun di LPKA Yogyakarta dan pelatihan kerja di BAPAS Klaten

¹¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 16.

selama 3 bulan yang lebih rendah daripada tuntutan dari Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan menjatuhkan pidana tambahan pengganti denda yaitu berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di Bapas Klaten.

Menurut pendapat penulis dengan melihat pertimbangan Hakim mengenai laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, pembelaan Penasehat Hukum dari Anak dan dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti serta dampak dan akibat yang ditimbulkan, maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim sudah tepat karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu turut serta melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian. Penjatuhan pidana penjara tersebut tidaklah salah karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hal demikian yaitu pidana pembatasan kebebasan (penjara) dilaksanakan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Jika melihat sisi positifnya, penjatuhan pidana penjara tersebut dapat menimbulkan kemanfaatan bagi terdakwa yaitu terdakwa jera dan dapat belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Putusan tersebut juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penyebutan anak dapat dipersamakan dengan beberapa istilah seperti orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau anak yang di bawah pengawasan wali (*miderjarig ondervoordij*).¹¹⁷ Pendefinisian anak dalam hukum erat kaitannya dengan batasan usia seseorang, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada dasarnya, kegiatan olahraga memiliki tujuan utama untuk menjaga kesehatan, kebugaran fisik maupun psikis dan bukan malah berdampak buruk bagi kesehatan seseorang. Dalam olahraga bela diri tindakan pukulan dan tendangan merupakan program latihan yang biasa terjadi, tetapi kehati-hatian dalam melaksanakan program latihan tersebut tetap perlu diperhatikan. Para penyelenggara kegiatan olahraga bela diri termasuk para pelatih wajib

¹¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktek Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3.

mengetahui kemampuan siswa sesuai dengan porsinya dan menghindari penggunaan intensitas, frekuensi, durasi dan jenis latihan yang tidak sesuai dengan keadaan fisik seseorang maupun kaidah kesehatan secara umum.¹¹⁸

Salah satu bentuk pencegahan dari cedera yang fatal dan membahayakan adalah penggunaan *body protector* ketika berlatih ataupun bertanding untuk melindungi dada dan perut atlet dari cedera yang fatal.¹¹⁹ Namun yang terjadi di lapangan, beberapa kegiatan pelatihan olahraga bela diri kurang memperhatikan kondisi kesehatan ataupun daya tahan seseorang dan juga mengabaikan prosedur keselamatan atlet atau siswanya. Sehingga ditemukan kasus kematian pada atlet (siswa) seperti perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln tentang anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri.

Menurut Albert Bandura dalam teori belajar sosial berpendapat bahwa proses belajar sosial terjadi karena adanya pengaruh lingkungan sosial. Berkaitan dengan perilaku agresif dan kekerasan, seseorang akan mengamati (*observational learning*) perilaku agresif orang di lingkungannya sebagai model, kemudian ditiru (*imitation*)

¹¹⁸ Mohamad Dai, Dwi Ayu Safitri, and Isroul Khusniya, "Pengetahuan Dan Penanganan Cidera Berat Pada Atlet Karate," *SNSEP3K* Vol 1, No 2 (2021), 99.

¹¹⁹ Rio Fransisco and Ch Desi Kusmindari, "Perancangan Alat Body Protector Pencak Silat Perkembangan Motorik Anak Usia 10-16 Tahun," *Operations Excellence: Journal of Applied Industrial Engineering* 11, no. 3 (2019), 301.

sehingga menjadi perilaku yang dimilikinya.¹²⁰ Jika dikaitkan dengan perkara yang melibatkan Anak dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, dalam organisasi bela diri masih dikenal adanya budaya senioritas antar sesama anggota. Sehingga perbuatan junior tidak terlepas dari apa yang dilihat dan dialami berdasarkan perbuatan para senior terhadap dirinya. Hal tersebut akan terus berlanjut hingga junior-junior tersebut kelak menjadi senior yang akan melakukan hal serupa kepada juniornya juga. Pola perilaku seperti ini akan terus terulang, karena junior akan melihat dan mengamati untuk kemudian meniru perilaku yang mengarah pada kekerasan serupa yang dilakukan senior kepadanya hingga perilaku tersebut menjadi sebuah keharusan dan dianggap biasa walaupun itu salah. Hal tersebut terjadi karena adanya budaya senioritas yang salah yaitu anggapan senior memiliki peran sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan atas juniornya. Akibat dari cara pandang tersebut akan memunculkan aksi-aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.¹²¹

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹²⁰ Meydiningrum and Eko Darminto, "Perilaku Agresif Ditinjau Dari Perspektif Teori Belajar Sosial Dan Kontrol Diri," *Jurnal BK UNESA* vol 11, no. 4 (2020), 552–552.

¹²¹ Maisandra Helena Lohy and Farid Pribadi, "Kekerasan dalam Senioritas di Lingkungan Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* vol. 5, no. 1 (2021), 162.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dibagi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlindungan Anak dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²²

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam kehidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih sangat asing baginya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini

¹²² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).¹²³ Sehingga negara hadir memberikan perlindungan kepada anak untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak erat kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹²⁴ Sehingga dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Perlindungan tersebut diberikan bukan hanya kepada anak sebagai korban, namun juga diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana, namun harkat dan martabat anak harus tetap dilindungi demi kelangsungan hidupnya di masa depan. Seharusnya anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat

¹²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2008), 3.

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 153.

sebagai orang yang memerlukan bantuan.¹²⁵ Anak mempunyai kekhususan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa dan perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik ataupun mentalnya.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penting dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 1) Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil
- 2) Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan anak agar tidak dirampas secara tidak sah atau sewenang-wenang
- 4) Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹²⁶

Melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Konvensi Hak-Hak Anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki prinsip dasar atau asas yaitu perlindungan,

¹²⁵ Lilik Yudaningsih and Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013), 106.

¹²⁶ Emi Puasa Handayani and Widodo Hariawan, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019), 65.

keadilan, non deskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.¹²⁷ Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan atau dasar dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana dilakukan mulai pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.¹²⁸ Selama menjalani proses peradilan pidana, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki substansi tidak jauh berbeda, anak memiliki hak-hak yaitu:

¹²⁷ Silvia Fatmah Nursshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, vol 1, no. 2 (2019), 125–127.

¹²⁸ Dukung Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol 3, no. 2 (2017), 8.

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat (disabilitas)
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, walaupun anak tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana. Tanpa melihat pada bentuk tindak pidananya, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya.

Berikut tabel hasil penelitian yang dilakukan penulis bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN KIn yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

No	Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum	Keterangan
1.	Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya	terpenuhi
2.	Dipisahkan dari orang dewasa	terpenuhi
3.	Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif	tidak terpenuhi
4.	Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup	terpenuhi
5.	Tidak ditangkap kecuali sebagai upaya	terpenuhi

	terakhir dan dalam waktu yang paling singkat	
6.	Tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir	tidak terpenuhi
7.	Tidak dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir	terpenuhi
8.	Tidak dipublikasikan identitasnya	terpenuhi
9.	Memperoleh pendampingan orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas	terpenuhi
10.	Anak disidangkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan	terpenuhi
11.	Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di lembaga khusus anak (LPAS atau LPKS)	tidak terpenuhi
12.	Pemidanaan penjara terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak	terpenuhi

Berdasarkan data-data sebagaimana diuraikan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa :

- a. Hak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta

merendahkan derajat dan martabatnya telah terpenuhi dengan baik karena Anak tidak mengalami kekerasan dari pihak lain dan menurut keterangan Anak di persidangan, Anak dalam kondisi sehat dan tidak dibawah tekanan oleh pihak lain.

- b. Hak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan hak menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah terpenuhi karena berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta dan pelatihan kerja di BAPAS Klaten selama 3 (tiga) bulan.
- c. Hak tidak ditangkap kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat telah terpenuhi karena sebagaimana keterangan penasihat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, Anak tidak dilakukan pengkapan dan juga bukan merupakan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian.
- d. Hak tidak dipublikasikan identitas Anak telah terpenuhi. Identitas Anak telah dirahasiakan dengan penggunaan inisial, baik identitas dalam putusan maupun dalam berita di media massa.
- e. Hak disidangkan dalam sidang tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan juga telah terpenuhi sebagaimana tertuang dalam putusan. Persidangan dinyatakan tertutup untuk umum selama proses

pemeriksaan di persidangan dan saat pembacaan putusan sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh Hakim Ketua Gandung, S.H., M.Hum.

- f. Hak dipisahkan dari orang dewasa dalam proses pemidanaan telah terpenuhi karena pembinaan Anak dilakukan di LPKA Yogyakarta. Sedangkan dalam proses penahanan masih belum optimal karena Anak ditahan dalam tahanan Rutan yaitu Lapas Kelas IIB Klaten, walaupun berbeda untuk ruang tahanannya. Namun terkait interaksi sosial sehari-hari masih memungkinkan Anak bersinggungan dengan tahanan dewasa ataupun narapidana dewasa karena masih berada di dalam kompleks bangunan yang sama.
- g. Hak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif belum terpenuhi dengan baik karena penasihat hukum kurang menggali perkara anak, sehingga dalam pembelaan kurang memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara tersebut, Anak hanya sebagai “turut serta melakukan kekerasan” dan bukan pelaku utama. Jika melihat pada fakta hukum, Anak hanya melakukan 1 (satu) kali pukulan kepada korban. Hal tersebut seharusnya dapat menjadi penekanan bagi penasihat hukum untuk membela hak-hak klien anak yang ditangani.
- h. Hak tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dan hak penahanan Anak dilaksanakan di lembaga khusus anak (LPAS atau LPKS) belum terpenuhi

dengan baik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, penahanan terhadap Anak masih ditempatkan pada tahanan rutan yaitu di Lapas Kelas IIB Klaten yang masih memungkinkan Anak bersinggungan dengan tahanan dewasa maupun narapidana dewasa. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa penahanan anak selama proses peradilan pidana dalam putusan tersebut belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penahanan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang seharusnya dihindari dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Idealnya sesuai Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika terdapat keharusan untuk dilakukan penahanan terhadap Anak maka dilaksanakan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) atau jika tidak terdapat LPAS penahanan terhadap Anak dapat dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di wilayah bersangkutan. Paling tidak Anak dapat ditempatkan di

Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.¹²⁹

Tujuan penempatan khusus tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, salah satunya yaitu pemisahan anak dari tahanan dewasa agar perkembangan fisik maupun psikis anak terjamin dengan baik dan terhindar dari perilaku-perilaku negatif tahanan dewasa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, penahanan terhadap Anak masih ditempatkan pada tahanan rutan yaitu di Lapas Kelas IIB Klaten. Padahal, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Klaten tidak hanya ditempati oleh anak-anak, tetapi juga ditempati oleh tahanan dewasa maupun narapidana dewasa.¹³⁰ Walaupun dengan alasan penempatan Anak di rutan/lapas telah dilakukan pemisahan dari tahanan dewasa, tetapi dalam praktek selama ini yang dipisahkan hanyalah ruang tahanan. Terkait interaksi-interaksi sosial dalam lingkungan Rumah Tahanan tidak dapat dipisahkan karena tahanan anak dan tahanan orang dewasa masih tinggal dalam satu kompleks dan satu bangunan.

Selain penempatan tahanan anak dan tahanan dewasa dalam lingkup lingkungan yang sama dalam kompleks lapas, alasan *over capacity* (kelebihan daya tampung) yang

¹²⁹ Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁰ Puji Astutik, Dkk, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lapas Kabupaten Klaten," *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 4, no. 4 (2015), 83.

dialami Lapas Kelas IIB Klaten juga perlu diperhatikan. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Ham Kanwil Jawa Tengah, Lapas Kelas IIB Klaten memiliki kapasitas 144 orang dan data terakhir pada tahun 2021 jumlah narapidana sebanyak 242 orang, jumlah tahanan sebanyak 81 orang dengan jumlah total penghuni adalah 323 orang.¹³¹ Hal tersebut kurang ideal sebagai tempat penahanan bagi Anak.

Alasan mendasar masih adanya Anak yang ditempatkan di dalam rutan dikarenakan sarana dan prasarana terkait penahanan Anak seperti LPKA, LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di setiap kabupaten/kota termasuk wilayah Kabupaten Klaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung kemana anak yang bersangkutan akan ditempatkan, sehingga satu-satunya tempat penitipan sementara yang memungkinkan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang sudah ada.¹³² Namun melihat ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap Anak bukanlah suatu kewajiban karena ada pengecualian. Anak tidak boleh dilakukan penahanan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau

¹³¹ BPS Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/> diakses pada tanggal 12/12/2022.

¹³² Nyi R Irmayani, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada Di Rumah Tahanan: Studi Kasus Di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia", *Asian Social Work Journal*, vol. 3, 2018, 10-11.

merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Dalam KUHAP juga mengatur jenis penahanan selain penempatan tersangka/terdakwa di rumah tahanan negara (rutan) yaitu dengan penahanan rumah dan/atau penahanan kota.¹³³ Artinya bahwa masih ada alternatif lain jika memang Anak harus dilakukan penahanan yang daerah tersebut belum memiliki fasilitas penahanan khusus Anak seperti LPKA, LPAS dan LPKS yaitu dengan penahanan rumah atau penahanan kota yang jauh lebih ramah terhadap Anak. Penyidik, Jaksa, dan Hakim dapat juga tidak melakukan penahanan terhadap Anak selama proses peradilan pidana, karena hal tersebut bukanlah suatu kewajiban dan akan memberikan dampak psikologis yang lebih baik bagi Anak. Dalam proses peradilan pidana anak, dilakukannya penahanan dan pemidanaan penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagaimana Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

-
- ¹³³ (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Lihat Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam penulisan skripsi diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

- 1) Penerapan hukum pidana dalam perkara anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln didasarkan pada dua hal, **pertama** berkaitan dengan hukum pidana materil dalam putusan tersebut telah sesuai. Penerapan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan primair dalam putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan bersesuaian dengan fakta hukum serta alat bukti dalam persidangan. Kemudian, **kedua** berkaitan dengan hukum pidana formil juga telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diatur di dalam KUHAP dan acara peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan cara menjamin dan melindungi hak-hak anak selama proses

peradilan pidana anak. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penahanan terhadap anak masih ditempatkan pada rutan yaitu di Lapas Kelas IIB Klaten. Padahal, Lapas Kelas IIB Klaten tidak hanya ditempati oleh anak-anak, tetapi juga ditempati oleh tahanan dewasa maupun narapidana dewasa ditambah status Lapas yang *over capacity* (kelebihan daya tampung). Hal tersebut kurang ideal sebagai tempat penahanan bagi anak. Kemudian hak memperoleh bantuan hukum secara efektif bagi anak juga belum optimal karena penasihat hukum kurang menggali perkara anak, sehingga dalam pembelaannya kurang memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah untuk segera membenahi serta melengkapi sarana dan prasarana terkait penahanan dan pembinaan khusus Anak yang saat ini masih minim jumlahnya. Padahal pembentukan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) merupakan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tempat penahanan dan pembinaan khusus

anak. Namun hingga saat ini lembaga-lembaga tersebut belum banyak tersedia di setiap kabupaten/kota di Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Klaten.

2. Kepada Penegak hukum dapat mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan mengutamakan terpenuhinya hak-hak anak selama proses peradilan pidana. Penegak hukum dapat melihat perkara yang dihadapi secara kasuistis dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan sebisa mungkin penangkapan, penahanan, dan pemidanaan pada anak harus dihindari kecuali sebagai upaya terakhir. Karena masih ada alternatif penahanan anak selain penempatan dalam rutan yaitu penahanan rumah dan penahanan kota yang jauh lebih ramah dan ideal bagi anak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Kepada Penasihat Hukum terkhusus yang menangani perkara anak, baik yang menerima honorarium dari klien maupun bagi yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma agar dapat melakukan pembelaan terhadap klien anak secara maksimal dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan bukan terkesan sebagai formalitas saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Adami Chazawi. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Ali Imron. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. III. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ilyas Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

- Malang: Bayumedia, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- . *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 1984.
- Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- . *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama, 2008.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Merpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Supriyadi Widodo Eddyono. *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah Dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Suteki dan Galang Taufan. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2009.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*. Bandung: Reflika Aditama, 2003.

JURNAL

- Aditya Wisnu Mulyadi, and Ida Bagus Rai Djaja. “Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak.” *Kertha Wicara* Vol 2, no. No 1 (2013): 1–5.
- Astutik, P, Dkk. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lapas Kabupaten Klaten.” *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 4, no. 4 (2015).
- Asy’ari, Sumiadji. “Kekerasan Terhadap Anak.” *Jurnal Keislaman* vol. 2, no. 2 (2021): 178–194.
- Dwi Ayu Safitri1, Isroul Khususnya, Mohamad Dai. “PENGETAHUAN DAN PENANGANAN CIDERA BERAT PADA ATLET KARATE.” *SNSEP3K* Vol 1, no. No 2 (2021).
- Fransisco, Rio, and Ch Desi Kusmindari. “Perancangan Alat Body Protector Pencak Silat Perkembangan Motorik Anak Usia 10-16 Tahun.” *Operations Excellence: Journal of Applied Industrial Engineering* vol. 11, no. 3 (2019): 300.
- Gandi Utama Putra, and A. A. Sagung Wiratni. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Dibawah Sadar (Trance) (Studi Kasus Pembunuhan Di Subagan Karangasem).” *Kertha Wicara* Vol 05, no. No 02 (2015).
- Hananta, Dwi. “PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND

- MITIGATING CIRCUMSTANCES
CONSIDERATION ON SENTENCING.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87.
- Handayani, Emi Puasa, and Widodo Hariawan. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA.” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 62.
- Helena Lohy, Maisandra, and Farid Pribadi. “Kekerasan dalam Senioritas di Lingkungan Pendidikan” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* vol. 5, no. 1 (2021): 159–171.
- Irmayani, Nyi R. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada Di Rumah Tahanan: Studi Kasus Di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Asian Social Work Journal*. Vol. 3, 2018.
- Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. “Kekerasan Anak Dalam Keluarga.” *Wacana* vol 12, no. 2 (2020): 133–145.
- Krisnani, Hetty, and Rachel Farakhiyah. “MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REMAJA AKHIR DENGAN MENGGUNAKAN METODE REALTY THERAPY.” *Share : Social Work Journal* 7, no. 2 (2017): 28.
- La Jamaa. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Dan Solusinya Perspektif Islam.” *Tahkim* vol. IX, no. 1 (2013): 137–155.
- M. Suwandy Hasibuan, dkk. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku

- Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Rectum* vol. 2, no. 1 (2020).
- Meydiningrum, and Eko Darminto. “Perilaku Agresif Ditinjau Dari Perspektif Teori Belajar Sosial Dan Kontrol Diri.” *Jurnal BK UNESA* vol 11, no. 4 (2020).
- Mulyadi, Dudung. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 146.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* vol. 1, no. 2 (2019): 118–140.
- Pakaya, Usman. “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana.” *Negara Hukum* vol. 8, no. 1 (2017)
- Rizka Amalia. “Komunikasi Senior Dan Junior Pada Kelompok Pelajar Dalam Upaya Mempertahankan Budaya Tawuran.” *Interaksi Online* vol. 2, no. 2 (2013).
- Suhariyono, AR. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang.” *Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 4 (2009).
- Susantyo, Badrun. “MEMAHAMI PERILAKU AGRESIF: Sebuah Tinjauan Konseptual,” *Informasi*, Vol. 16 No. 03 (2011).
- Sutopo, Priyo, Dedi Cahyadi, and Zainal Arifin. “Sistem Informasi Eksekutif Sebaran Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kalimantan Timur Berbasis Web.”

Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer vol. 11, no. 1 (2016): 23.

Tamba, Paulus Maruli. “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016).

Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol 2, No 1 (2011).

Yayah Khisbiyah. “Program Pencegahan Dan Penanganan Tindak Kekerasan Di Kalangan Pelajar.” *Kognisi* vol 4, no. 1 (2000).

Yudaningsih, Lilik, and Sri Rahayu. “Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 6, no. 2 (2013): 105–120.

Zaini. “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan.” *Voice Justisia* Vol 3, no. No 2 (2019).

DOKUMEN

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

LAIN-LAIN

Achmad Syauqi, *Rekonstruksi Remaja Tewas Usai Latihan Silat di Klaten, Ada 40 Adegan*, <https://news.detik.com/> diakses pada 29/09/2022

BPS Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/> diakses pada tanggal 12/12/2022.

KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Khairina, Terungkap Pesilat Remaja di Klaten Tewas Karena Dipukuli dengan Tongkat Rotan saat Latihan, <https://regional.kompas.com/> diakses pada 29/09/2022

DAFTAR LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : (Anak)
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/21 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Padangan Rt.003/Rw.002 Desa Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas IX SMP 1 Trucuk

Terdakwa Wira Putra Pradana Bin Triyono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Wahyudi, SH., Penasihat Hukum, yang berkantor di Perum Griya Intan Permai Blok C No. 10 RT.08 RW. 09, Mojayan, Klaten Tengah, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 September 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Klaten dan orang tua Anak; Pengadilan Negeri tersebut. Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan BAPAS, keterangan Orang Tua Anak dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **WIRA PUTRA PRADANA Bin TRIYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati**" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **WIRA PUTRA PRADANA Bin TRIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan dan menjatuhkan pidana tambahan pengganti denda yaitu berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bapas Klaten.

April 2021 bertempat di Halaman Balai Desa Palar Jalan Ronggo Warsito Dk. Dalem Desa Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang menempatan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (korban MUHAMMAD NUR SHODIQ saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 26212/2006 Tanggal 13 April 2006 lahir di Klaten pada tanggal 13 April 2006) yang menyebabkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Robby Permadi berangkat dari rumah menuju ke Masjid Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten untuk mengikuti pengajian sebelum latihan pencak silat dimulai hingga akhirnya selesai sekitar pukul 19.30 Wib setelah itu saksi bersama-sama dengan teman-teman siswa PSHT lainnya berangkat menuju ke tempat latihan yang berada di halaman Balai Desa Palar alamat Jl. Ronggo Warsito Dk. Dalem Ds. Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten kemudian sesampainya ditempat latihan saksi bersama dengan siswa PSHT disuruh oleh Sdr. ADIT untuk berbaris dengan posisi semua siswa menghadap ke Selatan, pada saat latihan dibagi menjadi 3 (baris) baris, baris yang pertama atau depan terdiri dari 5 (lima) orang siswa berdiri dari penjuru kanan yaitu Sdr. LINDU SETIYAWAN, Sdr. IVAN PRATAMA, Sdr. OKVITA ZAHRA RAMADANI, Sdr. YOGI ARDIYANTO, Anak WIRA PUTRA PRADANA, kemudian pada baris kedua dari sebelah kanan yaitu Korban anak MUH NUR SHODIQ (berdiri dibelakang Saksi LINDU SETIYAWAN) dan Saksi JEAN ALDORA SYAH AZIS Als ALDO (berdiri dibelakang Anak WIRA PUTRA PRADANA), kemudian pada baris ketiga atau belakang dari sebelah kanan yaitu saksi (berdiri dibelakang Korban anak MUH NUR SHODIQ), Saksi DICKY SURYA NUGRAHA, dan Saksi RIFKI LEGOWO YUDHA FEBRIAN Als YUDHA kemudian latihan dibuka dengan do'a bersama setelah itu Saksi ADITYA DWI RAMADHAN Als ADIT menyuruh seluruh siswa untuk melakukan beberapa gerakan peregangan kemudian pemanasan dengan cara lari memutar halaman Balai Desa Palar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.15 Wib Saksi MAHMUDI datang ke tempat latihan kemudian menemui Saksi ARIS KIRWANTO yang sedang duduk mengawasi latihan, setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi ADITYA DWI RAMADHAN Als ADIT selesai memberikan materi pemanasan kepada para siswa, kemudian Saksi ADITYA DWI RAMADHAN Als ADIT menyalami Saksi MAHMUDI yang sedang mengobrol dengan Saksi ARIS KIRWANTO, sedangkan para siswa sedang beristirahat. Lalu, sekira pukul 20.30 WIB Saksi MAHMUDI berdiri di dekat para siswa kemudian berkata "ganti ya dik", lalu dijawab oleh seluruh siswa dengan berkata "nggih mas (*ya mas*)", kemudian para siswa berdiri dan berbaris dengan posisi semula, sedangkan untuk siswa baru yang berjumlah 4 (empat) orang dilatih oleh Saksi ADITYA DWI RAMADHAN Als ADIT dibelakang para siswa yang dilatih oleh Saksi MAHMUDI, kemudian sdr. MAHMUDI bertanya kepada para siswa, "eneng sing loro pora dik (*ada yang sakit tidak dik*)?", pada waktu itu para siswa menjawab "mboten (*tidak*)", setelah itu Saksi MAHMUDI mulai melatih dengan menyuruh seluruh siswa untuk melakukan gerakan "doweran", selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk mengambil sikap kuda-kuda tengah untuk melakukan gerakan jip (pukulan arah depan dengan tangan kanan dan kir bergantian) selama ± 50 (lima puluh) kali, setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh seluruh siswa untuk melakukan gerakan pukulan swing (gerakan pukulan menggunakan tangan kanan maupun kiri secara bergantian dari bawah ke atas) selama ± 50 (lima puluh) kali, setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh siswa untuk melakukan gerakan kuda-kuda tengah dengan pukulan jip dobel (pukulan tangan kanan dan kiri bersamaan kedepan) selama ± 50 (lima puluh) kali, setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk mengatur nafas, kemudian Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan lari-lari kecil ditempat, "lari kecil lebih tinggi" dengan kedua tangan ditekuk di depan dada dalam posisi mengepal, kemudian "lari kecil lebih cepat", selanjutnya Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan jatulan depan (gerakan dari posisi kuda- kuda kemudian melompat kedepan hingga posisi sikap push up), setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan push up biasa sebanyak 50 (lima puluh) kali hitungan, dilanjutkan gerakan push up

- segitiga sebanyak 50 (lima puluh) kali hitungan, dilanjutkan gerakan push up dengan tangan lebar sebanyak 50 (lima puluh) kali hitungan, setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh untuk melakukan gerakan strokif (gerakan dari posisi push up langsung melompat ke posisi kuda-kuda), setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh siswa untuk mengambil posisi kuda-kuda tengah dengan tangan kanan dan kiri posisi mengepal dijulurkan kedepan kemudian diayunkan naik-turun secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh seluruh siswa untuk berdiri dan merentangkan kedua tangan lalu diputar-putar selama 1 (satu) menit, kemudian Saksi MAHMUDI menyuruh seluruh siswa agar tangan kanan dan kiri dalam posisi mengepal dijulurkan ke atas untuk diayunkan ke depan dan belakang secara bergantian selama masing-masing kurang lebih 1 (satu) menit, setelah gerakan tersebut selesai kemudian para siswa disuruh untuk mengambil sikap kuda-kuda tengah.
- Bahwa kemudian saksi MAHMUDI berjalan mendekati Saksi LINDU SETIAWAN yang berada di baris depan paling kanan, hingga posisi saksi MAHMUDI berdiri berhadapan dengan sdr. LINDU SETIAWAN, setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh sdr. LINDU SETIAWAN untuk melakukan gerakan tahan nafas di dada dengan posisi kuda-kuda tengah ketika itu Saksi MAHMUDI berkata, "tarik nafas tahan dada", kemudian Saksi MAHMUDI memukul dengan pukulan Jap ke arah Saksi LINDU SETIAWAN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kali hingga mengenai dada korban anak Saksi LINDU SETIAWAN, setelah itu Saksi MAHMUDI berjalan ke belakang mendekati korban anak MUH. NUR SHODIQ, hingga posisi saksi MAHMUDI berdiri di depan korban anak MUH. NUR SHODIQ, dalam posisi saling berhadapan kemudian Saksi MAHMUDI bertanya kepada korban anak MUH. NUR SHODIQ "sing loro ngendi DIQ (yang sakit mana DIQ)?", kemudian dijawab korban anak MUH. NUR SHODIQ dengan berkata "perute mas (perutnya mas)", kemudian saksi MAHMUDI menyuruh korban anak MUH. NUR SHODIQ untuk tahan nafas di dada dengan berkata, "tarik nafas tahan dada", kemudian saksi MAHMUDI memukul dengan pukulan Jap menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal sebanyak satu kali hingga mengenai dada korban anak MUH. NUR SHODIQ, setelah itu saksi MAHMUDI bertanya kepada korban anak MUH. NUR SHODIQ dengan berkata "dodone loro ora (dadanya sakit tidak)" kemudian dijawab korban MUH. NUR SHODIQ dengan berkata "mboten mas (tidak mas)", setelah itu Saksi MAHMUDI berjalan ke belakang mendekati korban anak MUH. NUR SHODIQ, lalu saksi MAHMUDI berdiri di depan korban anak MUH. NUR SHODIQ hingga dalam posisi berhadapan kemudian Saksi MAHMUDI menyuruh korban anak MUH. NUR SHODIQ untuk melakukan gerakan tahan nafas didada, setelah itu Saksi MAHMUDI memukul dengan pukulan Jap ke arah korban anak MUH. NUR SHODIQ dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kali hingga mengenai dada korban anak MUH. NUR SHODIQ.
 - Bahwa setelah itu Saksi MAHMUDI berjalan ke dapan para siswa kemudian menyuruh para siswa untuk melakukan sikap yaitu gerakan sikap sempurna, pada waktu itu Saksi ARIL DWIANTO datang, kemudian sdr. ANTONIO DIOTA SATIYASA als DIO juga datang dan juga tidak berselang lama Saksi DENIS SETYANTO juga datang ditempat latihan, kemudian Saksi MAHMUDI bersalaman dengan Saksi ARIL DWIANTO, sdr. ANTONIO DIOTA SATIYASA Als DIO dan Saksi DENIS SETYANTO, Lalu, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi MAHMUDI pergi meninggalkan tempat latihan, dan ketika Saksi MAHMUDI mau berjalan pulang sdri. TIARA baru datang, sedangkan para siswa siswa dilatih oleh Saksi ARIL DWIANTO dengan menyuruh seluruh siswa untuk berbaris, hingga akhirnya para siswa berbaris seperti semula, selanjutnya Saksi ARIL DWIANTO menyuruh untuk melakukan gerakan "Doweran" selama ± 5 (lima) menit, setelah latihan Doweran selesai, kemudian Saksi ARIS KIRWANTO menyuruh Saksi ARIL DWIANTO untuk menambah materi latihan dengan berkata "mang tabahi materine (ditambah materinya)", lalu Saksi ARIL DWIANTO menjawab "ngeghe mas (ya mas)", selanjutnya Saksi ARIL DWIANTO menyuruh para siswa untuk gerakan jatuhnya belakang (gerakan posisi berdiri kemudian jatuh kebelakang dengan posisi terakhir berbaring dengan kaki kiri agak diangkat sedangkan kaki kanan lurus berada ditengah dengan kedua tangan direntangkan), dalam posisi tersebut Saksi ARIL DWIANTO menyuruh para siswa mengangguk- anggukkan kepala sebanyak 50 (lima puluh) kali hitungan, setelah selesai kemudian

Saksi ARIL DWIANTO menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan sit up sebanyak ± 20 (dua puluh) kali, setelah itu Saksi ARIL DWIANTO menyuruh para siswa untuk berdiri dengan sikap sempurna, lalu Saksi ARIL DWIANTO memerintahkan para siswa untuk mengambil Toya (tongkat rotan), setelah itu para siswa kembali ke posisi semula dengan memegang toya masing-masing, kemudian Saksi ARIL DWIANTO menyuruh para siswa untuk melakukan Push up Toya (posisi push up dengan kedua tangan mengepal memegang toya), sebanyak 30 (tiga Puluh) kali, kemudian setelah selesai Saksi ARIL DWIANTO menyuruh para siswa berdiri untuk mengembalikan toya yang dipegang masing-masing, setelah itu Saksi ARIL DWIANTO menyuruh para siswa untuk kembali melakukan gerakan "doweran" ± 5 (lima) menit, lalu Saksi ARIL DWIANTO menyuruh untuk melakukan gerakan kuda-kuda tengah dan setelah para siswa berada dalam posisi kuda-kuda tengah, lalu Saksi ARIL DWIANTO menyuruh untuk tarik nafas kemudian tahan nafas, dan pada saat para siswa dalam posisi tahan nafas tersebut, kemudian sdr. ARIL DWIANTO berjalan mendekati sdr. IVAN PRATAMA, hingga dalam posisi saling berhadapan kemudian Saksi ARIL DWIANTO memukul dada sdr. IVAN PRATAMA dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ARIL DWIANTO bergeser ke sebelah kiri mendekati sdr. YOGI ARDIYANTO yang berada di sebelah kiri sdr. FITA hingga akhirnya Saksi ARIL DWIANTO dalam posisi berdiri dihadapan sdr. YOGI ARDIYANTO kemudian Saksi ARIL DWIANTO memukul dada sdr. YOGI ARDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal, setelah itu Saksi ARIL DWIANTO mendekati sdr. JEAN ALDORA SYAH AZIS hingga akhirnya posisi Saksi ARIL DWIANTO berhadapan dengan Saksi JEAN ALDORA SYAH AZIS setelah itu saksi ARIL DWIANTO memukul dada Saksi JEAN ALDORA SYAH AZIS dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ARIL DWIANTO mendekati Saksi DICKY SURYA NUGRAHA yang berada dibaris ketiga tengah dan berdiri dihadapan Saksi DICKY SURYA NUGRAHA kemudian Saksi ARIL DWIANTO memukul dada Saksi DICKY SURYA NUGRAHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi ARIL DWIANTO berjalan mendekati korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ, lalu Saksi ARIL DWIANTO bertanya kepada korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ dengan berkata "eneng sing loro pora dik (*dada yang sakit tidak dik?*)", kemudian korban MUHAMMAD NUR SHODIQ menjawab, "kulo wetenge sakit mas (*Anak WIRA PUTRA PRADANA perutnya sakit mas?*)", lalu Saksi ARIL DWIANTO menjawab, "Yowis (*ya udah?*)", setelah itu Saksi ARIL DWIANTO berjalan mendekati korban anak MUH.NUR SHODIQ dan berdiri dihadapannya yang ketika itu dalam posisi sikap kuda-kuda tengah kemudian Saksi ARIL DWIANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal hingga mengenai dada korban anak MUH.NUR SHODIQ sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Saksi ARIL DWIANTO menyuruh para siswa untuk beristirahat dengan duduk berkumpul, lalu, sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO menggantikan Saksi ARIL DWIANTO untuk memimpin latihan para siswa, kemudian Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO mengajak para siswa untuk memulai kembali latihan dengan berkata kepada para siswa, "sampun dereng dik sing istirahat, nek sampun ayo gek baris, niku diberesi sik (*sudah belum dik yang istirahat, kalau sudah ayo segera baris, itu diberesi dulu?*)", Lalu para siswa mempersiapkan alat-alat minum, sedangkan Saksi ARIL DWIANTO duduk beristirahat di teras balai desa atau disebelah barat para siswa yang latihan sambil mengawasi juga para siswa latihan, pada waktu itu para siswa kembali berbaris seperti posisi semula, kemudian Saksi ADITYA DWI RAMADHAN berpamitan kepada Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO untuk mengantarkan 3 (tiga) orang siswa baru pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian sebelum memulai latihan saksi RIDWAN ALDI PRASETYO bertanya kepada para siswa, "enten sing sakit mboten dik (*dada yang sakit tidak dik?*)", setelah itu saksi RIDWAN ALDI PRASETYO berjalan mendekati korban anak MUH. NUR SHODIQ kemudian bertanya, "sing loro opone dik (*yang sakit apanya dik?*)", kemudian korban anak MUH. NUR SHODIQ menjawab, "weteng kulo sebelah kiri (*perut korban MUH.NUR SHODIQ sebelah kiri?*)", pada waktu itu sdr. ANTONIO DIOTA SATIYASA juga ikut mengawasi latihan dan posisinya juga berada di depan para siswa, lalu Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO kembali ke depan para siswa, pada

saat itu datang Saksi AJIK NUGROHO kemudian berjabat tangan dengan Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO, selanjutnya Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO mulai melatih para siswa dengan menyuruh untuk melakukan gerakan "Doweran", selanjutnya Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO memberikan materi gerakan senam dasar satu (gerakan seperti skotjump dengan kedua tangan memegang kepala lalu melompat naik turun) sebanyak 8 (delapan) kali hitungan, setelah itu Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO menyuruh para siswa untuk melakukan senam dasar lima (gerakan dengan kedua tangan dipinggang lalu kaki kiri diangkat ke samping bergantian dengan kaki kanan) sebanyak 8 (delapan) kali hitungan, selanjutnya Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO menyuruh para siswa untuk melakukan senam dasar dua puluh enam, namun pada waktu siswa melakukan senam dasar dua puluh enam tersebut ada siswa yang keliru melakukannya, sehingga Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO menghukum para siswa dengan cara para siswa dalam posisi melakukan senam dasar dua puluh enam, kemudian Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO dari belakang menendang punggung semua siswa secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali termasuk korban anak MUH. NUR SHODIQ, setelah itu Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan push up tepuk sebanyak 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO menyuruh para siswa untuk sikap sempurna, setelah itu para siswa disuruh Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO untuk melakukan senam dasar tiga puluh lima (senam dengan gerakan posisi membungkuk dengan kedua tangan tangan menyentuh tanah dan kedua kaki secara bergantian menendang ke belakang) sebanyak 8 (delapan) kali hitungan, setelah itu para siswa disuruh untuk lari kecil sambil mengatur nafas, hingga akhirnya sekitar jam 00.30 WIB Saksi RIDWAN ALDI PRASETYO menyuruh Saksi AJIK NUGROHO menggantikan melatih.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi AJIK NUGROHO memimpin latihan namun sebelum latihan dimulai terlebih dahulu Saksi AJIK NUGROHO berkata kepada para siswa "ganti nggih dik (*ganti ya dik*)", kemudian Saksi AJIK NUGROHO mulai melatih dengan menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan "Doweran", bersamaan dengan itu Saksi ARIL DWIANTO berdiri memakai sakral dan mori kemudian berjalan mendekati para siswa untuk mengawasi latihan yang dilatih oleh Saksi AJIK NUGROHO, setelah selesai melakukan gerakan "doweran" kemudian Saksi AJIK NUGROHO menyuruh seluruh siswa untuk mengambil sikap siap, setelah itu dilanjutkan dengan gerakan "doweran" lagi, dan setelah selesai kemudian Saksi AJIK NUGROHO menyuruh para siswa untuk mengambil sikap kuda-kuda, kemudian Saksi AJIK NUGROHO menyuruh seluruh siswa untuk melakukan gerakan tarik nafas tahan dada, kemudian Saksi AJIK NUGROHO berjalan mendekati sdr. IVAN PRATAMA hingga dalam posisi berdiri berhadapan dengan sdr. IVAN PRATAMA kemudian sdr. AJIK NUGROHO menendang perut sdr. IVAN PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu Saksi AJIK NUGROHO berjalan mendekati Saksi LINDU SETIAWAN, hingga dalam posisi berdiri berhadapan dengan Saksi LINDU SETIAWAN kemudian Saksi AJIK NUGROHO menendang perut Saksi LINDU SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu Saksi AJIK NUGROHO berjalan mendekati korban anak MUH. NUR SHODIQ hingga dalam posisi berdiri berhadapan dengan korban anak MUH NUR SHODIQ, lalu Saksi AJIK NUGROHO bertanya kepada korban anak MUH NUR SHODIQ "ono seng loro ra dik (*ada yang sakit tidak dik?*)?", kemudian dijawab oleh korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ "sek sakit kene mas (*yang sakit sini mas?*)", sambil tangan kirinya memegang perut sebelah kiri kemudian Saksi AJIK NUGROHO menjawab "yo wes tahan dada wae (*Ya sudah tahan dada saja?*)", setelah itu Saksi AJIK NUGROHO menyuruh untuk melakukan gerakan tarik napas tahan dada kemudian Terdawa AJIK NUGROHO memukul dada korban anak MUH. NUR SHODIQ dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ setelah itu Saksi AJIK NUGROHO bertanya lagi kepada korban anak MUH NUR SHODIQ "loro ora dik (*sakit tidak dik?*)", kemudian dijawab "mboten mas (*tidak mas?*)", setelah itu Saksi AJIK NUGROHO berkata "*tarik napas, tahan dada, tahan?*", kemudian Saksi AJIK NUGROHO kembali memukul dada korban anak MUH. NUR SHODIQ dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi AJIK NUGROHO berjalan mendekati Saksi DICKY SURYA NUGRAHA yang berada di baris paling belakang, kemudian menendang kaki saksi DICKY

SURYA NUGRAHA dengan kaki kanan, dan kembali menendang perut saksi DICKY SURYA NUGRAHA sebanyak 1 (satu) dengan kaki kanan, kemudian Saksi AJIK NUGROHO memberikan gerakan senam dasar sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi AJIK NUGROHO bertanya kepada para seluruh siswa dengan berkata "senam e di apalke ra dek (*senamnya dihafalkan tidak dikj*)" akan tetapi ketika itu tidak ada yang menjawab melainkan hanya diam saja kemudian Anak WIRA PUTRA PRADANA menjawab "di apalke mas (*dihafalkan mas*)" setelah itu Anak WIRA PUTRA PRADANA di tarik oleh Saksi AJIK NUGROHO untuk berdiri di depan para siswa disebelahnya kemudian Saksi AJIK NUGROHO menyuruh siswa yang lain untuk melakukan lagi gerakan senam dasar setelah itu Saksi AJIK NUGROHO bertanya kepada seluruh siswa "sopo seng salah (*siapa yang salah*)?", kemudian Saksi LINDU, Sdr.IRFAN dan Sdr.YOGI mengangkat tangan kanannya untuk mengakui kesalahannya.

- Bahwa kemudian Saksi AJIK NUGROHO menyuruh ketiga orang tersebut untuk melakukan gerakan kuda-kuda posisi kaki di buka dengan kedua tangan diluruskan kedepan dada setelah itu Anak WIRA PUTRA PRADANA berkata kepada Terdakwa AJIK "ijin bantu mas" dan dijawab oleh Saksi AJIK NUGROHO dengan berkata "yo reneo (*ya kesini*)" kemudian Anak WIRA PUTRA PRADANA diarahkan di depan Sdr. IFAN hingga akhirnya Anak WIRA PUTRA PRADANA berdiri di depan Sdr. IFAN setelah itu Saksi AJIK NUGROHO berkata kepada Anak WIRA PUTRA PRADANA "kuwi sedulurmu, kuda-kudanan" kemudian Anak WIRA PUTRA PRADANA bertanya kepada Sdr. IFAN "enten seng sakit boten mas (*dada yang sakit tidak mas*)" lalu dijawab Sdr. IFAN dengan berkata "dada mas (*dada mas*)" setelah itu Anak WIRA PUTRA PRADANA memukul menggunakan tangan kanan Anak WIRA PUTRA PRADANA dengan posisi mengepal hingga mengenai perut Sdr. IFAN.
- Bahwa selanjutnya Anak WIRA PUTRA PRADANA berjalan ke tempat korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ yang masih dalam posisi kuda-kuda dengan posisi tangan kanan ditempelkan pada perut hingga akhirnya posisi Anak WIRA PUTRA PRADANA berdiri di depan korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ saling berhadapan kemudian Anak WIRA PUTRA PRADANA bertanya kepada korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ "ada yang sakit boten mas?" kemudian korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ menjawab "perut mas" setelah itu Anak WIRA PUTRA PRADANA memukul menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal hingga mengenai dada sebelah kanan korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ setelah itu Anak WIRA PUTRA PRADANA kembali kebarisan tempat semula, setelah itu Saksi AJIK NUGROHO memberikan aba-aba lari tinggi, lari cepat kemudian pada saat seluruh siswa melakukan gerakan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi DENIS SETYANTO berjalan ke tengah dengan memegang toya, kemudian pada saat seluruh siswa sedang melakukan gerakan lari cepat dengan posisi agak membungkuk tersebut saksi DENIS memukul dengan toya mengenai punggung korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ sebanyak satu kali, setelah itu dilanjutkan memukul saksi LINDU dan Sdr. IRFAN sebanyak satu kali, setelah itu Saksi AJIK NUGROHO memerintahkan para siswa untuk melakukan gerakan "doweran" dan pada saat seluruh siswa melakukan gerakan "doweran" tersebut, saksi ARIL DWIANTO berjalan mendekati korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ hingga akhirnya posisi Saksi ARIL DWIANTO berdiri dihadapan korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ yang sedang melakukan gerakan lari tinggi (kaki di angkat rata-rata air dan kedua tangan menangkis melindungi dada) kemudian saksi ARIL DWIANTO memukul dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah dada korban sebanyak satu kali namun tidak kena melainkan mengenai mengenai tangan korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ, kemudian saksi ARIL DWIANTO memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah dada hingga mengenai dada korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ sebanyak satu kali, setelah itu saksi ARIL DWIANTO memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah dada hingga mengenai dada korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ sebanyak satu kali, hingga akhirnya sekira pukul 00.45 WIB Saksi AJIK NUGROHO digantikan oleh Saksi ARIL DWIANTO dalam melatih, kemudian sekitar pukul 00.45 WIB Saksi ARIL DWIANTO memulai latihan dengan memperagakan jurus baru yaitu jurus delapan belas, setelah itu para siswa disuruh untuk berbaris seperti semula, kemudian Saksi

- ARIL DWIYANTO menyuruh siswa untuk memeragakan jurus 18 (delapan belas) yang tadi telah diperagakan oleh saksi ARIL DWIANTO, pada saat Para siswa memeragakan jurus 18 (delapan belas) tersebut sdr. YOGI ARDIYANTO salah memeragakannya, kemudian semua siswa disuruh untuk kuda-kuda tengah dan mengambil pernafasan, lalu pada waktu para siswa melakukan posisi kuda-kuda dan mengambil pernafasan tersebut, kemudian Saksi ARIL DWIYANTO mendekati saksi LINDU SETIAWAN yang berada di baris paling depan ujung kanan, dalam posisi berhadapan kemudian Saksi ARIL DWIANTO memegang perut Saksi LINDU SETIAWAN dengan ujung jari kanan untuk mengecek pernafasan, setelah itu Saksi ARIL DWIANTO menendang perut saksi LINDU SETIAWAN dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi ARIL DWIANTO mendekati sdr. IVAN PRATAMA, kemudian saksi ARIL DWIYANTO memukul dada kanan sdr. IVAN PRATAMA dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ARIL DWIYANTO mendekati sdr. YOGI ARDIYANTO, dalam posisi berhadapan kemudian saksi ARIL DWIANTO memegang perut sdr. YOGI ARDIYANTO dengan ujung jari kanan untuk mengecek pernafasan, setelah itu saksi ARIL DWIANTO menendang perut sdr. YOGI ARDIYANTO dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi. ARIL DWIYANTO berjalan mendekati saksi JEAN ALDORA SYAH AZIS, lalu saksi JEAN ALDORA SYAH AZIS dalam posisi tahan punggung, saksi ARIL DWIANTO memukul punggung saksi JEAN ALDORA SYAH AZIS sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal. Selanjutnya bersamaan dengan itu Saksi AJIK NUGROHO berjalan mendekati korban anak MUH NUR SHODIQ, lalu Saksi AJIK NUGROHO memukul dada korban anak MUH NUR SHODIQ sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, lalu saksi ARIL DWIYANTO memukul dada saksi RIFKI LEGOWO YUDHA FEBRIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya saksi ARIL DWIYANTO memukul dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu saksi ARIL DWIYANTO menyuruh para siswa untuk melakukan kuda-kuda tengah dan mengambil pernafasan, selanjutnya Saksi AJIK NUGROHO memukul dada kanan saksi LINDU SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal, lalu Saksi AJIK NUGROHO memukul dada sdr. IVAN PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal, lalu sdr. SINGGIH BAYU memukul perut sdr. YOGI ARDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya sdr. SINGGIH BAYU berjalan mendekati saksi JEAN ALDORA SYAH AZIS, kemudian sdr. SINGGIH BAYU memukul perut saksi JEAN ALDORA SYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan kanan terbuka, lalu Saksi AJIK NUGROHO memukul dada korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian sdr. AJIK NUGROHO memukul dada DICKY SURYA NUGRAHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa selanjutnya saksi ARIL DWIANTO memerintahkan para siswa untuk melakukan gerakan push up sebanyak 100 kali, dilanjutkan gerakan sit up sebanyak 100 kali, dengan posisi Saksi AJIK NUGROHO berada di samping saksi ARIL DWIANTO, Lalu, sekira Pukul 02.00 wib latihan siswa beristirahat dan diisi kegiatan wejangan yang berisi tanya jawab mengenai tradisi maupun budaya di perguruan pencak silat PSHT, dengan posisi para siswa duduk berbaris satu banjar berhadapan dengan para pelatih yang juga duduk berbaris satu banjar.
 - Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB kegiatan latihan kembali dimulai, sdr. CAHYO FENDI memimpin latihan, Sdr. CAHYO FENDI menyuruh untuk berdiri lalu berbaris seperti posisi semula, kemudian bilang kepada para siswa, “ben ra kademem, ayo doweran sedilit (*supaya tidak kedinginan, ayo doweran sebentar*)”, lalu sdr. CAHYO FENDI menyuruh siswa untuk melakukan gerakan gerakan “Doweran”, kemudian sdr. CAHYO FENDI menyuruh siswa untuk sikap kuda-kuda, kemudian sdr. CAHYO FENDI mendekati saksi WIRA PUTRA, kemudian memukul perut saksi WIRA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal, pada saat yang bersamaan sdr. TIARA berjalan mendekati sdr. VITA kemudian memukul dada kanan sdr. VITA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal.
 - Bahwa kemudian saksi ARIL DWIANTO mendekati saksi LINDU SETIAWAN dan hanya memegang perut

dengan ujung jari kanan, lalu Saksi AJIK NUGROHO mendekati dan menanyai korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ, "piye wetenge sih loro (*bagaimana perutnya masih sakit?*)?", dijawab oleh korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ, "tesih mas (*masih mas?*)", setelah itu Saksi AJIK NUGROHO berjalan mendekati Saksi DICKY SURYA NUGRAHA lalu memukul dada Saksi DICKY SURYA NUGRAHA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal pada saat yang bersamaan sdr. CAHYO FENDI menendang perut sdr. YUDHA dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi AJIK NUGROHO berjalan mendekati Saksi JEAN ALDORA SYAH AZIS, dan sdr. CAHYO FENDI berjalan mendekati Saksi DICKY SURYA NUGRAHA, tiba-tiba korban anak MUH. NUR SHODIQ jatuh ke belakang dalam posisi terlentang, lalu saksi ADIT menunjuk sambil berkata "mas, mas, si SODIQ kae keno apo (*mas, mas, si SODIQ itu kena apa?*)", kemudian Saksi AJIK NUGROHO menoleh ke arah yang ditunjuk oleh saksi ADIT, Saksi AJIK NUGROHO melihat korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ jatuh lemas dan terlentang, seketika itu juga Saksi AJIK NUGROHO berlari mendekat, dan setelah mendekat kemudian Saksi AJIK NUGROHO dalam posisi jongkok disebelah kiri badan korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ bersama dengan saksi ADIT dan Sdr. FENDI, setelah itu kami seluruh siswa disuruh untuk mengambil sikap berdo'a dengan memejamkan mata, kurang lebih 5 menit kemudian kami diminta untuk membuka mata dan terlihat saksi ALDO duduk dibelakang korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ sambil membacakan doa, kemudian Saksi AJIK NUGROHO mencoba memberikan minum menggunakan gelas, akan tetapi tidak masuk di mulutnya. Selanjutnya kepala korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ dipangku oleh saksi ALDO setelah itu Saksi AJIK NUGROHO menyuruh Sdr. TIARA yang tinggal ditempat tersebut untuk mencari orang yang dapat mengobati korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ, kemudian Saksi AJIK NUGROHO membantu doa di depan kaki korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ, kemudian sekitar pukul jam 03.30 WIB Sdr. TIARA dan Sdr. FENDI pergi meninggalkan tempat latihan, kurang lebih 10 menit kemudian Sdr. TIARA dan Sdr. FENDI datang kembali bersama dengan Saksi RIDWAN berboncengan dengan mengendarai SPM Honda Scoopy setelah itu Saksi ALDO mendatangi korban kemudian membacakan Ayat Kursi dengan posisi dibelakang korban sedangkan semua siswa duduk melingkari korban sambil berdoa, kemudian Sdr. SINGGIH dan Saksi DENIS mencari Saksi ARIS (sebagai ketua rayon) dengan maksud hendak memberitahukan adanya kejadian tersebut hingga akhirnya Saksi ARIS KIRWANTO datang kemudian memberikan pertolongan dengan memberikan nafas buatan dan menekan dada korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ berulang-ulang namun korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ tetap tidak sadarkan diri kemudian korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ di bawa ke Rumah Sakit Islam Klaten oleh Saksi RIDWAN, Saksi ARIS, Sdr. SINGGIH dan orang Saksi RIDWAN dengan menggunakan mobil milik orang tua Saksi RIDWAN, sedangkan saksi bersama dengan siswa lainnya melaksanakan sholat subuh di Masjid dekat tempat latihan, dan setelah selesai sekira jam 04.30 WIB kami mendapat kabar dari Sdr. TIARA bahwa korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ sudah meninggal dunia, setelah kami pergi meninggalkan tempat latihan.

- Bahwa akibat perbuatan Anak WIRA PUTRA PRADANA Bin TRIYONO bersama Saksi AJIK NUGROHO Alias AJIK Bin NAYO, saksi RIDWAN, Saksi MAHMUDI, anak ARIL DWIANTO, dan anak DENIS SETYANTO (masing masing berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ mengalami luka-luka hingga meninggal dunia korban anak MUHAMMAD NUR SHODIQ sempat diperiksa di RSI Klaten sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : 102/IV/Ver/RSU.IK/2021 tertanggal 4 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Untuk kondisi maupun keadaan Sdr. MUH NUR SHODIQ sebelum saya lakukan pemeriksaan kondisi tidak sadar dan masih mengenakan pakaian seragam beladiri warna hitam, hasil pemeriksaan Fisik antara lain keadaan umum : DOA (Death On Arrival/Meninggal dalam perjalanan), kesadaran : tidak sadar, Glasgow Coma Scale (GCS) eye 1 Verbal 1 Motoric 1 = 3, teleng mata keruh, refleks cahaya negatif, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital antara lain Tekanan darah tidak terukur, Nadi tidak teraba, pernafasan tidak ada nafas, suhu tidak terukur, Pada pemeriksaan tubuh tidak didapatkan jejas, tidak ada nafas, tidak ada nadi, akral dingin (perubahan tubuh dingin); Korban dinyatakan meninggal dunia pada saat diperiksa di IGD.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/048/VER- A/IV/2021/RS Bhayangkara Polda DIY, tanggal 4 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. STEPHANIE RENNI ANINDITA, Sp.FM yang telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama MUHAMMAD NUR SHODIQ dengan hasil yang didapatkan dari pemeriksaan bedah jenazah atas nama MUHAMMAD NUR SHODIQ adalah Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 15 - 20 tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka sebagai berikut : Pada dada tepat pada garis pertengahan depan, sejajar puting susu, terdapat memar, berwarna keunguan, berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter; Pada perut tepat pada garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dari taju depan tulang usus terdapat memar berwarna merah, bentuk oval, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter; Pada punggung, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang kearah kanan, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan terdapat luka lecet, warna kemerahan, bentuk oval, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter; Tepat pada siku kiri sisi luar, terdapat luka memar, berwarna merah keunguan, bentuk tidak beraturan, berukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter; Tepat pada pergelangan tangan kiri belakang, terdapat memar, bentuk bulat, berwarna merah keunguan, dengan diameter dua sentimeter; Pada telapak tangan kanan, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, terdapat memar, bentuk oval, berwarna kebiruan, dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter; Pada jari kedua tangan kanan ruas pertama bagian belakang, tujuh sentimeter dari ujung jari, terdapat memar disertai luka lecet, bentuk bulat, warna merah keunguan, dengan diameter satu sentimeter; Pada jari kedua, ketiga, dan keempat tangan kiri, ruas pertama bagian belakang, terdapat memar berwarna keunguan, berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter; Pada paha kiri sisi luar, lima belas sentimeter diatas lutut, terdapat memar berwarna keunguan, berbentuk tidak beraturan, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter; Pada tungkai bawah kanan, lima belas sentimeter dibawah lutut, terdapat memar, bentuk oval, berwarna kebiruan, dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar dua sentimeter, kemudian Pada pemeriksaan dalam didapatkan temuan sebagai berikut: Resapan darah pada hampir seluruh permukaan paru kanan dan kiri; Busa dan darah pada tenggorokan; Resapan darah pada usus halus; Pelebaran pembuluh darah pada organ dalam; Darah berwarna gelap dan encer; Bintik perdarahan pada permukaan paru dan jantung; Bintik perdarahan pada penampang otak besar, otak kecil, dan batang otak.
- Bahwa Dari organ tubuh yang mengalami pendarahan pada pemeriksaan dalam bedah jenazah atas nama MUHAMMAD NUR SHODIQ yaitu organ bagian yang menjadi penyebab dari kematian berupa Kekerasan tumpul pada bagian dada hingga menyebabkan kerusakan pembuluh darah pada paru, sehingga darah dari pembuluh darah paru mengalami kebocoran ke jaringan paru dan ke saluran napas. Oleh sebab itu pada pemeriksaan dalam terhadap rongga paru ditemukan pembengkakan jaringan paru yang nampak dari adanya cetakan iga pada paru serta peningkatan berat paru, serta adanya busa dan darah pada saluran napas. Keadaan ini dapat menyebabkan mati lemas (asfiksia).
Bahwa adapun kesimpulan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut dan yang menyebabkan matinya korban adalah adanya kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan perdarahan pada jaringan paru, sehingga menyebabkan pembengkakan jaringan paru dan tersumbatnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

Bahwa Perbuatan Anak WIRA PUTRA PRADANA Bin TRIYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang- undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- undang.

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak WIRA PUTRA PRADANA Bin TRIYONO bersama saksi AJIK NUGROHO Alias AJIK Bin NAYO, saksi RIDWAN, Saksi MAHMUDI, anak ARIL DWIANTO, dan anak DENIS SETYANTO, (masing masing berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 19.30 wib

sampai dengan hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2021 bertempat di Halaman Balai Desa Palar Jalan Ronggo Warsito Dk.Daleman Desa Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (*Korban MUHAMMAD NUR SHODIQ saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 26212/2006 Tanggal 13 April 2006 lahir di Klaten pada tanggal 13 April 2006*) yang menyebabkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Robby Permadi berangkat dari rumah menuju ke Masjid Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten untuk mengikuti pengajian sebelum latihan pencak silat dimulai hingga akhirnya selesai sekitar pukul 19.30 Wib setelah itu saksi bersama-sama dengan teman-teman siswa PSHT lainnya berangkat menuju ke tempat latihan yang berada di halaman Balai Desa Palar alamat Jl. Ronggo Warsito Dk. Daleman Ds. Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten kemudian sesampainya ditempat latihan saksi bersama dengan siswa PSHT disuruh oleh Sdr. ADIT untuk berbaris dengan posisi semua siswa menghadap ke Selatan, pada saat latihan dibagi menjadi 3 (baris) baris, baris yang pertama atau depan terdiri dari 5 (lima) orang siswa berdiri dari penjuru kanan yaitu Sdr. LINDU SETIYAWAN, Sdr. IVAN PRATAMA, Sdr. OKVITA ZAHRA RAMADANI, Sdr. YOGI ARDIYANTO, Anak WIRA PUTRA PRADANA, kemudian pada baris kedua dari sebelah kanan yaitu Korban anak MUH NUR SHODIQ (berdiri dibelakang Saksi LINDU SETIYAWAN) dan Saksi JEAN ALDORA SYAH AZIS Als ALDO (berdiri dibelakang Anak WIRA PUTRA PRADANA), kemudian pada baris ketiga atau belakang dari sebelah kanan yaitu saksi (berdiri dibelakang Korban anak MUH NUR SHODIQ), Saksi DICKY SURYA NUGRAHA, dan Saksi RIFKI LEGOWO YUDHA FEBRIAN Als YUDHA kemudian latihan dibuka dengan do'a bersama setelah itu Saksi ADITYA DWI RAMADHAN Als ADIT menyuruh seluruh siswa untuk melakukan beberapa gerakan peregangan kemudian pemanasan dengan cara lari memutar halaman Balai Desa Palar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.15 Wib Saksi MAHMUDI datang ke tempat latihan kemudian menemui Saksi ARIS KIRWANTO yang sedang duduk mengawasi latihan, setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi ADITYA DWI RAMADHAN Als ADIT selesai memberikan materi pemanasan kepada para siswa, kemudian Saksi ADITYA DWI RAMADHAN Als ADIT menyalami Saksi MAHMUDI yang sedang mengobrol dengan Saksi ARIS KIRWANTO, sedangkan para siswa sedang beristirahat. Lalu, sekira pukul 20.30 WIB Saksi MAHMUDI berdiri di dekat para siswa kemudian berkata "ganti ya dik", lalu dijawab oleh seluruh siswa dengan berkata "nggih mas (*ya mas*)", kemudian para siswa berdiri dan berbaris dengan posisi semula, sedangkan untuk siswa baru yang berjumlah 4 (empat) orang dilatih oleh Saksi ADITYA DWI RAMADHAN Als ADIT dibelakang para siswa yang dilatih oleh Saksi MAHMUDI, kemudian sdr. MAHMUDI bertanya kepada para siswa, "eneng sing loro pora dik (*ada yang sakit tidak dik?*)", pada waktu itu para siswa menjawab "mboten (*tidak*)", setelah itu Saksi MAHMUDI mulai melatih dengan menyuruh seluruh siswa untuk melakukan gerakan "doweran", selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk mengambil sikap kuda-kuda tengah untuk melakukan gerakan jap (pukulan arah depan dengan tangan kanan dan kiri bergantian) selama ± 50 (lima puluh) kali, setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh seluruh siswa untuk melakukan gerakan pukulan swing (gerakan pukulan menggunakan tangan kanan maupun kiri secara bergantian dari bawah ke atas) selama ± 50 (lima puluh) kali, setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh siswa untuk melakukan gerakan kuda-kuda tengah dengan pukulan jap dobel (pukulan tangan kanan dan kiri bersamaan kedepan) selama ± 50 (lima puluh) kali, setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk mengatur nafas, kemudian Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan lari-lari kecil ditempat, "lari kecil lebih tinggi" dengan kedua tangan ditekuk di depan dada dalam posisi mengepal, kemudian "lari kecil lebih cepat", selanjutnya Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk melakukan gerakan jatuhan depan (gerakan dari posisi kuda-kuda kemudian melompat kedepan hingga posisi sikap push up), setelah itu Saksi MAHMUDI menyuruh para siswa untuk

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKA ANESTI binti PARMINO** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan yang ada didalam berkas perkara (BAP);
- Bahwa saksi yang membuat laporan kepada pihak kepolisian perihal meninggalnya adik Saksi yaitu MUHAMMAD NUR SODIQ setelah mengikuti latihan PSHT.
- Bahwa MUHAMMAD NUR SHODIQ yang merupakan adik kandung saksi satu-satunya;
- Bahwa saksi menerangkan jika MUHAMMAD NUR SODIQ, lahir di Klaten/13 April 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat: Dk. Klegen, RT 14/07, Ds. Srebeban, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Muhamad Sodik ikut latihan Bela diri PSHT yang latihannya 3 X seminggu hari Selasa, Kamis dan Sabtu di Balai Desa Palar Kecamatan Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa Muhamad Sodik pernah cerita kalau latihannya dengan dipukul di bagian dada
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2021 sekitar jam 06.00 wib di rumah alamat: Dk. Klegen, RT 14, Rw. 03, Ds. Srebeban, Kec. Ceper, Kab. Klaten, saksi didatangi seseorang yang mengaku utusan dari PSHT memberitahukan adik saksi Muhamad Shodiq pingsan dan dibawa ke RSI
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 WIB di rumah saksi Dk. Klegen, RT 14, Rw. 03, Ds. Srebeban, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Mobil ambulance Rumah sakit Islam Klaten datang dengan membawa Jenazah adik Saksi yang sudah dalam keadaan di bungkus kain kafan dan sudah didalam peti jenazah;
- Bahwa saat itu saksi ARIS KIRWANTO juga ikut mengantar jenazah menerangkan bahwa Muhamad Sodik pingsan saat latihan kemudian meninggal;
- Bahwa saat pamit latihan Muhamad Sodik dalam keadaan sehat tidak ada sakit;
- Bahwa saat sampai dirumah jenazah Muhamad Sodik sudah dibungkus kain kafan saksi sempat memerhatikan mukanya tidak ada luka;
- Bahwa karena pihak keluarga curiga dengan kematian Muhamad Sodik lalu melaporkan kejadian yang telah dialami oleh adik Saksi ke berwajib dengan harapan agar tidak terulang kembali kejadian yang serupa
- Bahwa setelah itu Saksi memberikan persetujuan Otopsi untuk mengetahui penyebab Muhamad Sodik meninggal dunia.
- Bahwa menurut hasil otopsi ada pembengkakan paru-paru akibat benda tumpul;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kaos dan seragam latihan milik Muhamad Sodik;
- Bahwa adik Saksi, anak Saksi (korban) Sdr. MUHAMMAD NUR SHIDIQ tidak memiliki sakit bawaan dan juga tidak memiliki sakit keturunan dia juga tidak pernah mengalami kecelakaan sebelumnya dan Saksi tau betul jika adik Saksi sebelum mengikuti latihan pencak silat dalam keadan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MUHAMMAD NUR SHODIQ rutin mengikuti latihan pencak silat PSHT Rayon Palar Ranting Trucuk sesuai dengan jadwal latihan Hari Selasa dan Kamis berangkat pukul 19.00 WIB pulang rata-rata 02.00 WIB Dini hari, dan hari Sabtu berangkat jam 18.00 WIB pulang hari Mingguya rata-rata sekitar pukul 04.00 WIB.
- Bahwa keluarga pelaku sudah meminta maaf kepada keluarga korban, dan memberikan tali asih berupa uang dan bantuan sembako;
- Bahwa keluarga korban memaafkan perbuatan anak, namun proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **ROBBY PERMADI Bin SIHDONO DIRAIH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan yang ada didalam

diantaranya sebagai berikut :

- a. Terdakwa MAHMUDI Als. MUDI, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengenai dada Sdr. MUH NUR SHODIQ sebelah kanan.
 - b. ARIL DWIANTO, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali hingga mengenai dada Sdr. MUH NUR SHODIQ dan dua kali dan mengenai pergelangan tangan sekali.
 - c. RIDWAN ALDI PRASETYO, telah menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali hingga mengenai punggung Sdr. MUH NUR SHODIQ.
 - d. AJIK NUGROHO Als. AJIK, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak empat kali hingga mengenai dada Sdr. MUH NUR SHODIQ sebelah kanan.
 - e. DENIS SETYANTO, telah memukul dengan menggunakan alat toya yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali hingga mengenai punggung Sdr. MUH NUR SHODIQ.
 - f. WIRA PUTRA PRADANA, telah memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengenai dada Sdr. MUH NUR SHODIQ.
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka Terdakwa MAHMUDI Als. MUDI, ARIL DWIANTO, RIDWAN ALDI PRASETYO, AJIK NUGROHO, DENIS SETYANTO dan WIRA PUTRA PRADANA hanya sebatas hubungan antara siswa dengan warga/pelatih perguruan pencak silat PSHT Rayon Palar Raning Trucuk ;
- Bahwa tindakan kekerasan fisik terhadap Sdr. MUH NUR SHODIQ tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan secara bergantian sewaktu mereka melatih.
- Bahwa gerakan “doweran” antara lain sebagai berikut :
- a. Mengambil sikap sempurna, kemudian menyuruh untuk lari-lari kecil ditempat kemudian lari kecil tinggi dengan kecepatan biasa hingga cepat.
 - b. Mengambil sikap kuda-kuda tengah kemudian melakukan gerakan jap atau memukulkan tangan ke arah depan secara bergantian.
 - c. Melakukan gerakan swing yaitu berupa gerakan pukulan dari bawah ke atas hingga setinggi muka dengan kedua tangan secara bergantian dalam posisi kuda-kuda tengah.
 - d. Mengambil sikap kuda-kuda tengah kemudian melakukan gerakan double jap atau memukulkan kedua tangan ke arah depan secara bersamaan.
 - e. Melakukan lari-lari kecil ditempat dengan lari kecil lebih tinggi dengan kedua tangan ditekuk serta mengepal di depan dada selanjutnya melakukan gerakan jatuhan depan atau posisi sikap push up.
- Bahwa selama kegiatan latihan tersebut selain Sdr. MUH NUR SODIQ juga ada beberapa siswa lainnya yang mengalami tindakan kekerasan diantaranya sebagai berikut:
- a. Saksi mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. ARIL dengan cara berdiri dihadapan Saksi yang ketika itu dalam posisi sikap kuda-kuda tengah kemudian memukul dengan ke arah Saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal hingga mengenai perut Saksi sebanyak satu kali selain itu Sdr. FENDI juga melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi dengan cara berdiri dihadapan Saksi yang ketika itu dalam posisi sikap kuda-kuda tengah kemudian menampar menggunakan telapak tangan kanannya hingga mengenai rahang Saksi sebelah kiri.
 - b. Sdr. YUDHA mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. ARIL dengan cara berdiri dihadapan Sdr. YUDHA yang ketika itu dalam posisi sikap kuda-kuda tengah kemudian memukul dengan ke arah Sdr. YUDHA dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal hingga mengenai perut Sdr. YUDHA sebanyak satu kali.
 - c. Sdr. DICKY mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. ADIT dengan cara berdiri dihadapan Sdr. DICKY yang ketika itu dalam posisi sikap kuda-kuda tengah kemudian memukul dengan ke arah Sdr. DICKY dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal hingga mengenai dada Sdr. DICKY sebanyak satu kali.

lecut, bentuk bulat, warna merah keunguan, dengan diameter satu sentimeter; Pada jari kedua, ketiga, dan keempat tangan kiri, ruas pertama bagian belakang, terdapat memar berwarna keunguan, berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter; Pada paha kiri sisi luar, lima belas sentimeter diatas lutut, terdapat memar berwarna keunguan, berbentuk tidak beraturan, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter; Pada tungkai bawah kanan, lima belas sentimeter dibawah lutut, terdapat memar, bentuk oval, berwarna kebinan, dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar dua sentimeter, kemudian Pada pemeriksaan dalam didapatkan temuan sebagai berikut: Resapan darah pada hampir seluruh permukaan paru kanan dan kiri; Busa dan darah pada tenggorokan; Resapan darah pada usus halus; Pelebaran pembuluh darah pada organ dalam; Darah berwarna gelap dan encer; Bintik perdarahan pada permukaan paru dan jantung; Bintik pendarahan pada penampang otak besar, otak kecil, dan batang otak.

- Bahwa Dari organ tubuh yang mengalami pendarahan pada pemeriksaan dalam bedah jenazah atas nama MUHAMMAD NUR SHODIQ yaitu organ bagian yang menjadi penyebab dari kematian berupa Kekerasan tumpul pada bagian dada hingga menyebabkan kerusakan pembuluh darah pada paru, sehingga darah dari pembuluh darah paru mengalami kebocoran ke jaringan paru dan ke saluran napas. Oleh sebab itu pada pemeriksaan dalam terhadap rongga paru ditemukan pembengkakan jaringan paru yang nampak dari adanya cetakan iga pada paru serta peningkatan berat paru, serta adanya busa dan darah pada saluran napas. Keadaan ini dapat menyebabkan mati lemas (asfiksia).
- Bahwa adapun kesimpulan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut dan yang menyebabkan matinya korban adalah adanya kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan perdarahan pada jaringan paru, sehingga menyebabkan pembengkakan jaringan paru dan tersumbatnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

Menimbang, bahwa Anak MUHAMAD NUR SODIQ pada awal latihan tidak ada keluhan sama sekali dan dalam keadaan sehat, kemudian selama latihan dilakukan pemukulan oleh para pelatih dan juga Anak Wira pada bagian perut, dada dan punggung, padahal anak MUHAMAD NUR SODIQ sudah memberitahukan bahwasannya perutnya dalam keadaan sakit, namun tetap dipukuli di bagian dada, dan juga punggung sehingga akibat pukulan-pukulan tersebut akhirnya anak MUHAMAD NUR SHODIQ meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak WIRA PUTRA PRADANA Bin TRIYONO wajib mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat pembimbing kemasyarakatan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak atas nama Anak WIRA PUTRA PRADANA Bin TRIYONO, dimana berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak di "PIDANA DENGAN SYARAT; PENGAWASAN", dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- a. Anak masih sekolah;
- b. Anak menyatakan mengakui dan menyasali atas pelanggaran hukum/tindak pidana yang dilakukan. Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- c. Adanya kesanggupan dari orang tua dan keluarga serta pemerintah setempat untuk menerima, membimbing, mendidik dan membina dan mengawasi lebih intensif kepada Anak, agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi BAPAS Klaten tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- a. Majelis Hakim menyadari bahwasanya Anak WIRA masih tergolong anak sebagaimana dalam UU SPPA dan karenanya hak-haknya sebagai seorang anak harus dilindungi dan juga Hakim harus memperhatikan

segala sesuatunya yang terbaik untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam menjustifikasi pidana terhadap Anak tersebut tentu saja Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan rasa perasaan dari pihak korban dalam hal ini pihak keluarga korban;

- b. Korban adalah seorang anak yang dibesarkan, dididik dan diberikan kasih sayang sepenuhnya oleh orang tuanya. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua jika kita kehilangan seorang anak yang kita sayangi dan kita cintai. Dimana orang tua ayahnya anak korban tersebut sedang latihan bela diri, namun kemudian pulang dalam keadaan tidak bernyawa yang diakibatkan dari perbuatan pelatih bela dirinya sendiri dan Anak Wira. Orang tua mana yang tidak sedih dan terpukul atas kejadian tersebut. Padahal anak korban sudah mengatakan bahwasannya perutnya sakit, namun masih dipukul lagi bagian dada dan punggungnya bukan hanya dengan tangan kosong tetapi ada pukulan yang menggunakan alat berupa toya. Sepatutnya ketika anak sudah mengeluh sakit pada bagian manapun, anak tersebut diminta untuk istirahat bukan malah dipukuli lagi. Apalagi latihan bela diri ini dilakukan pada waktu malam sampai pagi hari, Anak tentu saja di malam hari membutuhkan istirahat dan juga belajar karena anak korban masih status pelajar. Jam latihan yang sudah melewati batas sebagaimana mestinya. Hingga anak korban dapat dipastikan dalam keadaan lelah, ngantuk, dingin sehingga daya tahan tubuh anak-anak siswa termasuk korban sudah dipastikan menurun dan ini berdampak pada fisik mereka, Tetapi para pelatih tetap saja menghukum dengan anak-anak termasuk korban dengan hukuman fisik berupa pukulan dan tendangan. Bahkan anak Wira yang statusnya sama dengan anak korban yaitu sebagai siswa ikut memukul anak korban juga. Sehingga akhirnya anak menjadi lemas dan meninggal dunia ;
- c. Dalam keadaan seperti tersebut diatas tentunya menempatkan Hakim kedalam dua pilihan yang sulit antara pilihan keadilan atautah pilihan kepastian hukum, kedua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan, namun kenyataannya hal tersebut mustahil untuk dapat disandingkan. Dalam keadaan yang seperti ini Hakim terpaksa harus menentukan pilihan dengan mengorbankan prinsip yang satu demi tegaknya prinsip yang lain. Jika hakim dihadapkan pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya pilihan yang harus diambil adalah putusan yang mendekati kepada keadilan. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat seorang filsuf dan ahli pidana dari Jerman yang bernama Gustav Radbruch, di mana menurut Radbruch jika terjadi ketegangan antara nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka hakim harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.
- d. Perkara serupa dengan perkara ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Klaten yaitu Perkara No 185/Pid.Sus/2020/PN Kln atas nama Terdakwa **Ernando Yudi Anggono Bin Partidman** dimana Terdakwa adalah seorang pelatih yang dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang menyebabkan anak korban meninggal dunia. Belajar dari perkara tersebut, sepatutnya Pencak Silat Setia Hati dapat menjadikan ini sebuah palajaran agar jangan sampai terulang kembali, namun kenyataannya hal ini terulang lagi.
- e. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS Klaten tersebut, karena menurut Hakim untuk mewujudkan rasa keadilan yang seimbang atas korban dan pelaku dalam perkara anak harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pensihat Hukum Anak Wira yang menyatakan bahwasannya mohon untuk dihukum ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono tidak secara sengaja atau dengan sengaja berencana melakukan perbuatan kekerasan yang membuat korban meninggal dunia, Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono selalu terukur dalam melakukan perbuatannya, Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono merupakan sosok pemuda yang berbakat dan tidak pernah melakukan kejahatan kriminal sebelumnya, bersikap kooperatif sejak diperiksa di Kepolisian sampai tahap persidangan di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, berperilaku baik di masyarakat dan keluarganya bahkan menjadi anak kesayangan dalam keluarganya, dan Anak Wira

Putra Pradana Bin Triyono bukanlah merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian, Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono belum pernah dihukum, dan Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono mendapatkan pemberian maaf oleh keluarga Korban yang disampaikan kepada orang tua Wira Putra Pradana Bin Triyono, maupun langsung di depan majelis saat diperiksanya perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan untuk Anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2015 dengan nopol AD 2521 DAC Nomor rangka MH1JFV115FK029380 Nomor mesin JFV1E1029291 beserta STNK atas nama IKA ANESTI alamat Dk.Kleggen RT.14 RW.07 Desa Srebeban Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dank unci kontaknya, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan persaudaraan setia hati teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, 1 (satu) potong sabuk beladiri PSHT warna hijau dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari rotan berdiameter 2,5 cm dengan panjang 160 cm berwarna cokelat, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, dan 1 (satu) potong sabuk beladiri warna putih yang terbuat dari kain mori yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **anak Denis Setyanto**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **anak Denis Setyanto** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak WIRA PUTRA PRADANA mengakibatkan korban anak MUHAMMAD NUR SODIQ meninggal dunia.
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat Keadaan yang meringankan:
- Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,
- Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono tidak secara sengaja atau dengan sengaja berencana melakukan perbuatan kekerasan yang membuat korban meninggal dunia;
- Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono selalu terukur dalam melakukan perbuatannya;
- Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono belum pernah dihukum,
- Anak Wira Putra Pradana Bin Triyono mendapatkan pemberian maaf oleh keluarga Korban yang disampaikan kepada orang tua Wira Putra Pradana Bin Triyono ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Wira Putra Pradana Bin Triyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tururt Serta Melakukan Kekeerasan terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Wira Putra Pradana Bin Triyono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta dan pelatihan kerja di BAPAS Klaten selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2015 dengan nopol AD 2521 DAC Nomor rangka MH1JFV115FK029380 Nomor mesin JFV1E1029291 beserta STNK atas nama IKA ANESTI alamat Dk.Klegan RT.14 RW.07 Desa Srebegan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dank unci kontaknya, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan persaudaraan setia hati teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, 1 (satu) potong sabuk beladiri PSHT warna hijau dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari rotan berdiameter 2,5 cm dengan panjang 160 cm berwarna cokelat, 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain, pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain, dan 1 (satu) potong sabuk beladiri warna putih yang terbuat dari kain mori **Keseluruhan dikembalikan ke penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak Denis Setyanto**
6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 , oleh kami, GANDUNG, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H. , FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG GIRI SUHENDRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh JATMIKO RAHARJO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.

Ttd.

GANDUNG, S.H., M.Hum.

Ttd.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAMBANG GIRI SUHENDRO, S.H.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Noviyandwi Rukjianto
2. NIM 1902056006
3. Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 November 2000
4. Alamat : Jl. R.M Hadi Soebeno
Sosrowardoyo Cangkiran Rt 04
Rw 02, Mijen, Semarang
5. Nomor HP 085797833442
6. E-mail : noviyandwi18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2019 - Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Tahun 2016 - 2019 SMA N 13 Semarang
3. Tahun 2013 - 2016 SMP N 23 Semarang
4. Tahun 2007 - 2013 SDN Cangkiran 01

C. Organisasi

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)

D. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Kendal
2. Pengadilan Agama Kendal
3. Polrestabes Semarang
4. Atatin Malihah, S.Ag. M.H. & *Partners*
(*Advocates & Legal Consultants*)